(فَصْلٌ) فِي الشَّهَادَاتِ

FASAL MENGENAI KESAKSIAN ATAU SYAHADAH

جَمْعُ شَهَادَةٍ . وَهِيَ إِخْبَارُ الشَّخْصِ بِحَقٍّ عَلَى غَيْرِهِ بِلَفْظٍ خَاصٍّ .(اَلشَّهَادَةُ لِرَمَضَانَ) أَيْ لِثُبُوْتِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّوْمِ فَقَطْ .(رَجُلٌ) وَاحِدٌ لَا امْرَأَةٌ وَخُنْثَى (وَلِزِنَا) وَلِوَاطٍ (أَرْبَعَةٌ) مِنَ الرِّجَالِ يَشْهَدُوْنَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ أَدْخَلَ مُكَلَّفاً مُخْتَارًا حَشَفَتَهُ فِي فَرْجِهَا بِالزِّنَا . قَالَ شَيْخُنَا : وَالَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ زَمَانٍ وَمَكَانٍ إِلَّا إِنْ ذَكَرَهُ أَحَدُهُمْ فَيَجِبُ سُؤَالُ الْبَاقِيْنَ لِإِحْتِمَالِ وُقُوْعِ تَنَاقُضٍ يُسْقِطُ الشَّهَادَةَ وَلَا ذِكْرُ رَأَيْنَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمِكْحَلَةِ بَلْ يُسَنُّ وَيَكْفِي لِلْإِقْرَارِ بِهِ إِثْنَانِ كَغَيْرِهِ

Kata الشهادات adalah bentuk jamak dari الشهادة , dan menurut syara' adalah pemberitahuan oleh seseorang menggunakan lafadz tertentu[1] mengenai adanya hak yang berada pada tanggungan orang lain. Kesaksian mengenai tetapnya bulan Ramadhan[2] dalam hubungannya dengan kewajiban puasa saja adalah harus

[1] Maksudnya adalah dengan cara tertentu dengan sekira berada dihadapan qadli dengan persyaratannya. Imam rasyidi mengatakan : lafad khusus artinya lafad asyhadu, bukan selain itu. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 313 Darl fikr

[2] Dan hal-hal yan gterkait dengan ramadlan seperti menpercepat zakat dihari awal ramadlan, masuknya bulans awal, dan sholat tarawih. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 313 Darl fikr

diberikan oleh satu orang lelaki, bukan wanita atau banci. Dan (kesaksian) untuk adanya perzinaan dan liwath (zina pada dubur) adalah diberikan oleh empat orang lelaki yang menyaksikan bahwa mereka mellihat pezina dalam keadaan mukallaf serta tidak terpaksa memasukkan hasyafahnya ke dalam farji wanita dengan cara perzinaan. Guru kita berkata : Pendapat yang berwajah adalah bahwa didalam persaksian adanya perzinaan tidak disyaratkan menyebutkan masa dan tempat perzinaan, kecuali bila salah seorang saksi telah menyebutkannya, maka wajib para saksi selainnya ditanyai hal itu, karena kemungkinan terjadi suatu persilangan data yang menggugurkan shahnya persaksian. Dan juga tidak disyaratkan menyebutkan "Kita melihat seperti pencolek celak masuk kedalam wadah celak", tapi disunnahkan. Dan untuk persaksian adanya ikrar seseorang bahwa dirinya telah berzina, adalah cukup dengan dua orang, sebagaimana persaksian untuk ikrar-ikrar selainnya.

(وَلِمَالٍ) عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً (وَمَا قُصِدَ بِهِ مَالٌ) مِنْ عَقْدٍ مَالِيٍّ أَوْ حَقٍّ مَالِيٍّ (كَبَيْعٍ) وَحَوَالَةٍ وَضَمَانٍ وَوَقْفٍ وَقَرْضٍ وَإِبْرَاءٍ (وَرَهْنٍ) وَصُلْحٍ

وَخِيَارٍ وَأَجَلٍ (رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ رَجُلٌ وَيَمِيْنٌ) وَلَا يُثْبَتُ شَيْءٌ بِامْرَأَتَيْنِ وَيَمِيْنٍ

Dan untuk kesaksian kehartaan baik suatu barang atau hutang maupun kemanfaatan suatu barang dan untuk sesuatu yang berlatar belakang harta baik suatu aqad kehartaan atau hak kehartaan, misalnya jual beli, pemindahan hutang, dlaman, waqaf, hutang piutang, pembebasan hutang gadaian, shuluh, khiyar dan tempo/masa pembayaran adalah diberikan oleh dua orang lelaki atau seorang lelaki tambah sumpah si pendakwa atau seorang lelaki tambah dua wanita.Tiada suatu persaksian yang bisa ditetapkan dengan dua orang wanita dan sumpah.[3]

(وَلِغَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ مِنْهُ مَالٌ مِنْ عُقُوْبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى كَحَدِّ شُرْبٍ وَسَرِقَةٍ أَوْ لِآدَمِيٍّ كَقَوَدٍ وَحَدٍّ قَذْفٍ وَمَنْعِ إِرْثٍ بِأَنِ ادَّعَى بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنَّ الزَّوْجَ خَالَعَهَا حَتَّى لَا تَرِثَ مِنْهُ (وَلِمَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ غَالِبًا كَنِكَاحٍ) وَرَجْعَةٍ (وَطَلَاقٍ) مُنْجزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ وَفَسْخِ نِكَاحٍ وَبُلُوْغٍ (وَعِتْقٍ) وَمَوْتٍ وَإِعْسَارٍ وَقِرَاضٍ وَوَكَالَةٍ وَكَفَالَةٍ وَشِرْكَةٍ وَوَدِيْعَةٍ وَوَصَايَةٍ وَرِدَّةٍ

---

[3] Walaupun pada permasalahan yang bisa tetap dengan saksi wanita sajasebab hal tersebut tidak pernah ada pada zaman nabi dan sebab lemahnya saksi wanita. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 315 Darl fikr

وَانْقِضَاءِ عِدَّةٍ بِأَشْهُرٍ وَرُؤْيَةِ هِلَالٍ غَيْرِ رَمَضَانَ وَشَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ وَإِقْرَارٍ بِمَا لَا يُثْبِتُ إِلَّا بِرَجُلَيْنِ (رَجُلَانِ) لَا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لِمَا رَوَى مَالِكٌ عَنِ الزُهْرِي : مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُوْدِ وَلَا فِي النِّكَاحِ وَلَا فِي الطَّلَاقِ وَقِيْسَ بِالْمَذْكُوْرَاتِ غَيْرُهَا مِمَّا يُشَارِكُهَا فِي الْمَعْنَى

Dan untuk masalah-masalah selain diatas, yaitu masalah bukan kehartaan dan bukan yang berlatar belakang harta, baik itu berupa uqubah hak Allah, misalnya had minuman keras dan pencurian atau hak manusia misalnya qawad dan hak qadzaf dan halangan status kewarisan, misalnya segenap ahli waris mendakwakan bahwa suami (mati) mengkhulu’ kepada isteri sehingga tidak bisa mewarisi suami dan untuk masalah yang pada ghalibnya diketahui oleh orang lelaki, misalnya nikah atau ruju’ atau talak munajjazmaupun mu’allaq atau fasakh nikah atau kebalighan, ataupun kemerdekaan atau kematian atau kemelaratan atau qiradh atau pewakilan atau kafalah atau perserikatan atau penitipan atau washiat atau kemurtadan atau habisnya masa iddah yang terhitung bulanan atau mengetahui hilal selain bulan Ramadhan atau persaksian terhadap persaksian atau ikrar

mengenai sesuatu yang tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dua orang, semuanya diatas adalah kesaksian diberikan oleh dua orang lelaki, bukan seorang lelaki tambah dua wanita. Sebagai berdasarkan Hadits riwayat Malik dari Az-Zuhriy : Ada tertetapkan sunnah Rasul SAW bahwa beliau tidak memperbolehkan persaksian kaum wanita mengenai hukuman-hukuman had, pernikahan dan talak. Dan apa-apa yang semakna disebutkan diatas diqiyaskan hukumnya dengan yang disebut dalam hadits tersebut.

(وَلِمَا يَظْهَرُ لِلنِّسَاءِ) غَالِبًا (كَوِلاَدَةٍ وَحَيْضٍ) وَبِكَارَةٍ وَثِيَابَةٍ وَرَضَاعٍ وَعَيْبِ امْرَأَةٍ تَحْتَ ثِيَابِهَا (أَرْبَعٌ) مِنَ النِّسَاءِ (أَوْ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) لِمَا رُوِىَ ابنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الزُهْرِي : مَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنَّهُ يَجُوْزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيْمَا لَا يُطَلِّعُ عَلَيْهِ غَيْرَهُنَّ مِنْ وِلاَدَةِ النِّسَاءِ وَعُيُوْبِهِنَّ وَقِيْسَ بِذَلِكَ غَيْرَهُ وَلَا يُثْبِتُ ذَلِكَ بِرَجُلٍ وَيَمِيْنٍ.

Dan untuk kesaksian mengenai masalah-masalah yang pada ghalibnya diketahui oleh orang wanita, misalnya kelahiran, haidh, keperawanan, kejandaan, persusuan, kecacatan wanita yang dibawah pakaiannya, adalah diberikan oleh empat orang wanita atau dua orang lelaki atau

seorang lelaki tambah dua wanita.[4] Karena berdasarkan Hadits riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Az-Zuhriy : Ada tertetapkan sunnah Rasul bahwa beliau memperbolehkan persaksian kaum wanita mengenai hal-hal yang selain mereka tidak (biasa) mengetahuinya, yaitu berupa melahirkannya kaum wanita dan kecacadan-kecacadan mereka. Dan selain yang tersebut didalam Hadits (yang semakna) diqiyaskan hukumnya dengan apa-apa yang tersebut tidak bisa ditetapkan adanya dengan persaksian seorang lelaki tambah sumpah si pendakwa.[5]

(وَسُئِلَ) بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَمَّا إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ فُلاَنًا بَلَغَ عُمْرَهُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَّةٍ فَشَهِدَتْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ أَنَّ فُلاَنَةً يَتِيْمَةً وُلِدَتْ شَهْرَ مَوْلِدِهِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ بِشَهْرٍ مَثَلَا فَهَلْ يَجُوْزُ تَزْوِيْجُهَا إِعْتِمَاداً عَلَى قَوْلِهِنَّ أَوْ لَا يَجُوْزُ إِلَّاَ بَعْدَ ثُبُوْتِ بُلُوْغِ نَفْسِهَا بِرَجُلَيْنِ (فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِ نَعَمْ يُثْبَتُ ضِمْنًا بُلُوْغُ مَنْ شَهِدْنَ بِوِلَادَتِهَا كَمَا يُثْبَتُ النَّسَبُ ضِمْنًا بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ بِالْوِلَادَةِ فَيَجُوْزُ

---

[4] Ketahuilah bahwa : penerimaan kesaksian dari dua oranglelaki itu hukumnya lebih utama diterima sebab jika saksi dari para wanita saja tanpa lelaki dapat diterima maka saksi dari dua lelaki tentu diterima dan saksi dari satu lelaki ditambah dua wanita lebih utama diterima lagi. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 317 Darl fikr

[5] Sebab dengan itu hujjah masih lemah sedang aib para wanita dan sejenisnya merupakanmeruakan hal yang menghakhawatirkan yang memerlukan hujjah yang kuat. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 317 Darl fikr

تَزْوِيْجُهَا بِإِذْنِهَا لِلْحُكْمِ بِبُلُوْغِهَا شَرْعًا اهـ

Sebagian para Ashhabuna ditanyai[6] mengenai apabila dua orang lelaki menyaksikan bahwa si fulan telah mencapai umur 16 tahun, lalu 4 orang wanita menyaksikan bahwa si fulanah yang ayahnya telah mati itu dilahirkan pada bulan yang sama dengan kelahiran si fulan tersebut atau misalnya sebelumnya atau sebulan sesudahnya, maka apakah diperbolehkan mengawinkannya sebagai mempedomani ucapan persaksian 4 orang wanita itu (maksudnya dianggap sudah baligh yang telah berhak mengizinkan pernikahannya) ataukah tidak diperbolehkan kecuali setelah tertetapkan kebalighannya dengan persaksian dua orang lelaki. Maka beliau menjawab, semoga Allah melimpahkan kemanfaatan bagi kita lantaran itu. Memang si fulanah yang hari kelahirannya disaksikan oleh 4 orang wanita tadi bisa ditetapkan kebalighannya, sebagai mengikuti (persaksian mereka atsa kelahirannya) sebagaimana bisa pula ditetapkan adanya status

---

[6] Tujuan menampilkan fatwa dalampertanyaan ini adalah menjelaskan bahwa baligh dapat ditetapkan dengan para wanita dengan hukum mengikut terhadap hal-hal yang diterima dari para wanita tersebut , jika tidak mengikut maka tidak bisa diterima kecuali dengan dua orang lelaki. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 317 Darl fikr

nasab sebagai mengikuti pesaksian atas kelahiran seseorang, maka bisa dikawinkan berdasarkan izin dari padanya, karena secara syara' telah dihukumi sebagai berusia baligh. –habis-

---

(فَرْعٌ) لَوْ أَقَامَتْ شَاهِدًا بِإِقْرَارِ زَوْجِهَا بِالدُّخُوْلِ كَفَى حَلْفُهَا مَعَهُ وَيَثْبُتُ الْمَهْرُ أَوْ أَقَامَهُ هُوَ عَلَى إِقْرَارِهَا بِهِ لَمْ يَكْفِ الْحَلْفُ مَعَهُ لِأَنَّ قَصْدَهُ ثُبُوْتَ الْعِدَّةِ وَالرُّجْعَةِ وَلَيْسَا بِمَالٍ

(Cabang Masalah) Apabila seorang isteri mengajukan seorang saksi yang menyatakan bahwa suaminya beriqrartelah melakukan penggaulan pada dirinya, maka cukuplah adanya sumpah si isteri bersama persaksian tersebut,[7] dan bisa tertetapkan adanya mahar. Atau (jika) sang suami mengajukan seorang saksi bahwa isterinya telah iqrar bahwa telah digaulinya, maka belm cukup sumpah si suami bersama persaksian tersebut, karena latar belakang dakwaan suami adalah adanya iddah atau kebiasaan diruju' yang mana kedua-duanya bukan masalah harta.

---

[7] Sebab tujuan harta dan yang mendatangkan harta cukup satu saksi dan sumpah seperti yang telah lewat. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 318 Darl fikr

(وَشُرِطَ فِي شَاهِدٍ تَكْلِيْفٌ وَحُرِّيَّةٌ وَمُرُوْءَةٌ وَعَدَالَةٌ) وَتَيَقُّظٌ فَلَا تُقْبَلُ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُوْنٍ وَلَا مِمَّنْ بِهِ رِقٌّ لِنُقْصِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِ ذِي مُرُوْءَةٍ لِأَنَّهُ لَا حَيَاءَ لَهُ وَمَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ يَقُوْلُ مَا شَاءَ وَهِيَ تُوَقِّى الْأَدْنَاسُ عُرْفًا فَيُسْقِطُهَا الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ فِي السُّوْقِ وَالْمَشْيِ فِيْهِ كَاشِفًا رَأْسَهُ أَوْ بَدَنَهُ لِغَيْرِ سُوْقِيٍّ وَقُبْلَةُ الْحَلِيْلَةِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ وَإِكْثَارُ مَا يُضْحِكُ بَيْنَهُمْ أَوْ لَعْبُ شَطْرَنْجٍ أَوْ رَقْصٍ بِخِلَافِ قَلِيْلِ الثَّلَاثَةِ وَلَا مِنْ فَاسِقٍ وَاخْتَارَ جَمْعٌ مِنْهُمْ اَلْأَذْرَعِي وَالْغُزِّي وَآخَرُوْنَ قَوْلُ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا فُقِدَتِ الْعَدَالَةُ وَعَمَّ الْفِسْقُ قَضَى الْحَاكِمُ بِشَهَادَةِ الْأَمْثَلِ فَالْأَمْثَلِ لِلضَّرُوْرَةِ

Saksi di syaratkan keadaannya mukallaf merdeka bermuru’ah dan adil serta tahu secara seksama. Maka tidak bisa diterima kesaksian yang diberikan oleh anak kecil[8] dan orang gila dan tidak pula oleh budak, karena kekuarangannya dan tidak pula oleh orang yang tidak punya muru’ah, karena orang tak bermuru’ah itu tidak punya malu, sedang orang yang tak punya malu itu berkata semaunya. Muru’ah ialah menjaga diri dari hal-hal yang oleh urf dinilai hina, maka bagi selain orang pasaran muru’ahnya bisa gugur lantaran makan minum di pasar atau berjalan di

---

[8] Walaupun unutk orang yang setingkat dengannya, berbeda dengan imam malik ra yang menyatakan dapat diterima jika hal itu terjadi antar sesama anak kecil seperti melukai dll selama mereka belum berpisah. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 318 Darl fikr

pasar dalam keadaan kepalanya terbuka, dan gugur pula lantaran mencium wanita halalnya didepan umum, banyak-banyak membual didepan umum atau banyak-banyak bermain catur atau berjoget, lain halnya dengan sedikit berbual atau catur atau berjoget. Dan persaksian tidak diterima dari orang fasiq. Segolongan para Ulama antara lain Al-Adzra'iy, Al-Ghazaliy dan ulama-ulama lain memilih pendapat bagian para Ulama bermadzhab Malikiy : Apabila keadilan telah hilang / berhenti dan kefasiqan merajalela, maka sang hakim bisa memutuskan hukum berdasarkan persaksian orang yang lebih patut lalu mana yang lebih patut, karena suasana dharurat.[9]

وَالْعَدَالَةُ تَتَحَقَّقُ (بِاجْتِنَابِ) كُلِّ (كَبِيْرَةٍ) مِنْ أَنْوَاعِ الْكَبَائِرِ كَالْقَتْلِ وَالزِّنَا وَالْقَذْفِ بِهِ وَأَكْلِ الرِّبَا وَمَالِ الْيَتِيْمِ وَالْيَمِيْنِ الْغَمُوْسِ وَشَهَادَةِ الزُّوْرِ وَبُخْسِ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ وَقَطْعِ الرَّحِمِ وَالْفِرَارِ مِنَ الزحَفِ بِلَا عُذْرٍ وَعُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ وَغَصْبِ قَدْرِ رُبُعِ دِيْنَارٍ وَتَفْوِيْتِ مَكْتُوْبَةٍ وَتَأْخِيْرِ زَكَاةٍ عُدْوَانًا وَنَمِيْمَةٍ وَغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ جَرِيمَةٍ تُؤْذَنُ بِقِلَّةِ اِكْتِرَاثِ مُرْتَكِبِهَا بِالدِّيْنِ وَرِقَّةِ الدِّيَّانَةِ (وَ) اجْتِنَابِ (إِصْرَارٍ عَلَى صَغِيْرَةٍ) أَوْ صَغَائِرَ بِأَنْ لَا تُغْلَبَ طَاعَاتُهُ صَغَائِرَهُ فَمَتَى ارْتَكَبَ

---

[9] Artinya : yang lebih ringan tingkat kefasikannya. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 320 Darl fikr

كَبِيْرَةً بَطَلَتْ عَدَالَتُهُ مُطْلَقًا . أَوْ صَغِيْرَةً أَوْ صَغَائِرَ دَاوَمَ عَلَيْهَا أَوْ لَا خِلاَفًا لِمَنْ فَرَّقَ . فإِنْ غَلَبَتْ طَاعَتُهُ صَغَائِرَهُ فَهُوَ عَدْلٌ ، وَمَتَى اِسْتَوَيَا أَوْ غَلَبَتْ صَغَائِرُهُ طَاعَاتَهُ فَهُوَ فَاسِقٌ.

Keadilan itu bisa ternyatakan dengan sikap menjauhi segala dosa besar pada seluruh macam-macamnya, misalnya membunuh orang, berzina, mendakwa orang berbuat zina, makan riba, makan harta anak yatim, bersumpah bohong, saksi palsu, mengurangi takaran atau timbangan, memutus persaudaraan, lari keluar dari pasukan perang tanpa ada udzur, durhaka kepada ayah ibu, ghasab sebesar ¼ dinar, dengan sikap menantang menterlantarkan shalar fardhu atau menunda membayarkan zakat dan berbuat adu domba.

Dan perbuatan-perbuatan lainnya berupa setiap perbuatan maksiat yang (cukup) memberitahukan bahwa pelakunya itu hanya sedikit perhatiannya terhadap agama dan bahwa (hal itu) menunjukkan lemahnya rasa keagamaan. Dan ternyatakan dengan menjauhi dari berterus-terusan melakukan satu atau beberapa macam dosa kecil yang mana dengan itu ketaatannya tidak mampu mengalahkan

kemaksiatannya. Maka, apabila seorang melakukan dosa besar, batallah keadilan dirinya secara mutlak (baik ketaatannya mampu mengalahkan kemaksiatannya atau tidak mampu), atau bila melakukan satu atau beberapa macam dosa kecil, baik berterus-terusan atau tidak (asal mentalitas ketaatannya telah tidak mampu mengalahkan kemaksiatannya), lain halnya menurut pendapat orang yang membedakannya.Jikalau mentalitas ketaatannya bisa mengalahkan[10] kemaksiatannya (dalam masalah melakukan dosa kecil), maka orang itu tetap adil. Dan bila dua mentalitas itu sama-sama atau dosa-dosa kecilnya mengalahkan kataatannya, maka dia adalah orang fasiq.

وَالصَّغِيْرَةُ كَنَظْرِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَلَمْسِهَا وَوَطْءِ رَجْعِيَةٍ وَهَجْرِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ ثَلاَثٍ وَبَيْعِ خَمْرٍ وَلَبْسِ رَجُلٍ ثَوْبَ حَرِيْرٍ وَكَذِبٍ لَا حَدَّ فِيْهِ وَلَعْنٍ وَلَوْ لِبَهِيْمَةٍ أَوْ كَافِرٍ وَبَيْعِ مُعِيْبٍ لَا ذِكْرِ عَيْبٍ وَبَيْعِ رَقِيْقٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ وَمُحَاذَاةِ قَاضِي الْحَاجَةِ الْكَعْبَةَ بِفَرْجِهِ وَكَشْفِ الْعَوْرَةِ فِي الْخُلْوَةِ عَبَثًا وَلَعْبٍ بِنَرْدٍ لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْهُ وَغَيْبَةٍ وَسُكُوْتٍ عَلَيْهَا . وَنَقْلُ بَعْضِهِمْ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهَا كَبِيْرَةٌ لِمَا فِيْهَا مِنَ الْوَعِيْدِ الشَدِيْدِ مَحْمُوْلٌ عَلَى غَيْبَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَحَمَلَةِ الْقُرْآنِ

---

[10] Dalam nihayah disebutkan bahwa batasan dari "mengalahkan " adalah dengan menghitung dari sisi ketaatan dan kemaksiatan tanpa memandang banyaknya pahala pada ketaatan dan banyaknya siksaan pada kemaksiatan. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 322 Darl fikr

لِعُمُوْمِ الْبَلْوَى بِهَا ، وَهِيَ ذِكْرُكَ وَلَوْ نَحْوَ إِشَارَةٍ غَيْرَكَ الْمَحْصُوْرَ الْمُعَيَّنَ وَلَوْ عِنْدَ بَعْضِ الْمُخَاطِبِيْنَ بِمَا يَكْرِهُ عُرْفًا

Dosa kecil[11] itu misalnya melihat dan atau memegang wanita ajnabiyah, menggauli isteri dalam iddah ra'iyyahnya, tidak menegur sapa kepada muslim lebih dari tiga hari, menjual khamr, lelaki memakai pakaian sutera, bohong yang tiada hadnya, melaknati walaupun kepada binatang atau orang kafir, menjual barang cacat tanpa menyebut kecacatannya, menjual budak muslim kepada orang kafir, buang air dengan menghadapkan farjinya ke arah Ka'bah, membuka aurat dikesepian tanpa ada keperluannya, bermain Nard (catur, dadu, dam-daman)karena ada dalil shahih yang melarangnya, ghibah dan diam (maksudnya mendengarkan) kepada ghibah. Penukilan sebagian ulama bahwa menurut Ijma' ghibah itu perbuatan dosa besar karena terdapat ancamannya yang berat adalah dihubungkan pada arti ghibah kepada Ulama ahli Ilmu dan para penghafal Al-Qur'an karena keumuman orang terlibat melakukan ghibah. Ghibah ialah

---

[11] Adalah dosa yang bukan termasuk dosa besar seperti yang telah dijelaskan diatas. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 322 Darl fikr

engkau menyebut-nyebut (walaupun memakai isyarat orang lain yang mahsur terbatas jumlahnya) dan tertentu siapa dianya dengan hal-hal yang menurut urf orang lain itu tidak suka (disebut-sebutnya), walaupun didepan sebagian para orang-orang yang dihadapi.

وَاللَّعْبُ بِالشَّطْرَنْجِ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ مُعَجَّمًا وَمُهْمَلًا مَكْرُوْهٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شَرْطُ مَالٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ تَفْوِيتُ صَلاَةٍ وَلَوْ بِنِسْيَانٍ بِالْاِشْتِغَالِ بِهِ أَوْ لَعِبَ مَعَ مُعْتَقِدِ تَحْرِيْمِهِ وَإِلّاَ فَحَرَامٌ ، وَيُحْمَلُ مَا جَاءَ فِي ذَمِّهِ مِنَ الْأَحَادِيْثِ وَالْآثَارِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَتَسْقُطُ مُرُوْءَةٌ مِنْ يُدَاوِمُهُ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ وَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ مُطْلَقًا . وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ مِنْ مُغَفَّلٍ وَمُخْتَلِّ نَظرٍ وَلَا أَصَمَّ فِي مَسْمُوْعٍ وَلَا أَعْمَى فِي مُبْصَرٍ كَمَا يَأْتِي . وَمِنَ الْتَيَقُّظِ ضَبْطُ أَلْفَاظِ الْمَشْهُوْدِ عَلَيْهِ بِحُرُوْفِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فِيْهَا وَلَا نَقْصٍ . قَالَ شَيْخُنَا : وَمِنْ ثَمَّ لَا تَجُوْزُ الشَّهَادَةُ بِالْمَعْنَى . نَعَمْ : لَا يَبْعُدُ جَوَازُ التَّعْبِيْرِ بِأَحَدِ الرَّدِيْفَيْنِ عَنِ الْآخَرِ حَيْثُ لَا إِبْهَامَ

Bermain catur hukumnya makruh[12] jika tiada taruhan harta dari dua belah pihak atau (tidak) membuat shalat terlantar yang walaupun karena

---

[12] Dalam syarah raud disebutkan bahwa dasar diperbolehkannya bermain catur ini adalah secara hukum asalnya memang boleh sebab dapat bermanfaat melatih siasat perang, sedangkan hukum makruhnya sebab membuang waktu untuk hal yang tidakbermanfaat. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 326 Darl fikr

terleka oleh permainannya atau (tidak) bermain dengan i'tiqad keharamannya, kalau begitu maka hukumnya adalah Haram. Hadits yang menyebutkan cercaan terhadap permainan catur adalah dihubungkan pada terjadinya hal-hal tersebut (yaitu memakai taruhan atau membuat terlantar shalat atau bermain dengan i'tikad keharamannya). Dan gugurlah muru'ah orang yang berterus-terusan bermain catur, maka persaksiannya ditolak. Bermain catur adalah haram menurut tiga Imam (Maliki, Hanafi dan Ahmad atau Hambali) secara mutlak. Dan adalah tidak bisa diterima persaksian dari orang yang pelupa dan sudah tidak stabil pikirannya. Tidak pula dari orang tuli dalam masalah pendengaran dan dari orang buta dalam masalah penglihatan, sebagaimana akan dijelaskan dibelakang.

Termasuk arti *Taqayyudh* (tahu secara seksama) adalah menghafal kata-kata *Masyhud Alaih* (orang yang dipersaksikan atasnya) dengan persis huruf-hurufnya tanpa kurang maupun lebih. Guru kita berkata : Dari situ, maka adalah tidak diperbolehkan persaksian yang dikemukakan secara maknanya (tidak persis seperti kata-katanya). Memang, tidak jauh-jauh kebolehan mengkedepankan dengan salah satu

dua sinonim sekira tidak membuat ketidak jelasan.

(وَ) شُرِطَ فِي الشَّاهِدِ أَيْضاً (عَدَمُ تُهَمَّةٍ) بِجَرِّ نَفْعٍ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ أَوْ دَفْعِ ضَرٍّ عَنْهُ بِهَا (فَتُرَدُّ) الشَّهَادَةُ (لِرَقِيْقِهِ) وَلَوْ مُكَاتَبًا وَلِغَرِيْمٍ لَهُ مَاتَ وَإِنْ لَمْ تَسْتَغْرِقْ تِرْكَتُهُ الدُّيُوْنَ بِخِلَافِ شَهَادَتِهِ لِغَرِيْمِهِ الْمُوْسِرِ وَكَذَا الْمُعْسِرِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَتُقْبَلُ لَهُمَا (و) تُرَدُّ (لِبَعْضِهِ) مِنْ أَصْلٍ وَإِنْ عَلاَ أَوْ فَرْعٌ لَهُ وَإِنْ سَفُلَ .(لَا) تُرَدُّ الشَّهَادَةُ (عَلَيْهِ) أَيْ لَا عَلَى أَحَدِهِمَا بِشَيْءٍ إِذْ لَا تُهْمَةَ . وَلَا عَلَى أَبِيْهِ بِطَلَاقِ ضُرَّةِ أُمِّهِ طَلَاقًا بَائِنًا وَأُمُّهُ تَحْتَهُ ، أَمَّا رَجْعِيٌّ فَتُقْبَلُ قَطْعًا . هَذَا كُلُّهُ فِي شَهَادَةِ حِسْبَةٍ أَوْ بَعْدَ دَعْوَى الضُّرَّةِ . فَإِنِ ادَّعَاهُ الْأَبُّ لِعَدَمِ نَفَقَةٍ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ لِلتُّهْمَةِ وَكَذَا لَوِ ادَّعَتْهُ أُمُّهُ.

Saksi juga diisyaratkan lagi, keadaannya tidak dicurigai[13] bahwa dengan persaksiannya itu akan timbul/mendatangkan suatu keuntungan baginya atau bagi pihak yang persaksian pihak itu untuk saksi tersebut tidak bisa diterima (misalnya orang tua atau anak si saksi) atau akan tertolak suatu madlarat dari diri mereka. Maka adalah tidak bisa diterima persaksian seorang untuk/terhadap budaknya sekalipun Mukatab, untuk penghutang kepadanya yang telah mati

---

[13] Sebab hadist yang nabi yang artinya : tidaklah diterima kesaksian seorang yang dicurigai dan kesaksianmusuhnya. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 328 Darl fikr

walaupun jumlah hutangnya tidak melanda habis harta tinggalannya. Lain halnya dengan persaksiannya untuk orang penghutangnya yanga kaya demikian yang melarat yang kedua-duanya belum mati, maka persaksian disini bisa diterima. Adalah ditolak, persaksian untuk sebagian dirinya sendiri, baik itu berupa orang tua dan terus keatas maupun anak keturunannya dan terus kebawah. Adalah tidak ditolak, persaksiaan atas sebagian dirinya sendiri mengenai sesuatu, karena tiada kecurigaan. Dan tidak pula persaksian atas ayahnya orang itu mengenai tertalaknya isteri pemadu ibunya sendiri masih menjadi isteri ayahnya. Adapun talak raj'iy, maka persaksiannya bisa diterima secara pasti. Diterimanya persaksian disini ini semua adalah dalam persaksian Hisbah atau setelah terjadi dakwaan dari pihak isteri pemadu ibunya (dalam hubungan ini adalah ibu tiri). Maka jika ayah yang mendakwakan adanya talak (pada waktu yang lampau) itu klarena tiadanya nafkah, maka persaksiannya tidak diterima karena terdapat kecurigaan. Demikian pula apabila ibunya sendiri yang mendakwakan adanya talak (terhadap isteri pemadunya).[14]

---

[14] Maksudnya begitu pula tidak diterima kesaksian sebagian keluarganya

قَالَ اِبْنُ الصَّلَاحِ : لَوِ ادَّعَى الْفَرْعُ عَلَى آخرَ بِدَيْنٍ لِمُوَكِّلِهِ فَأَنْكَرَ فَشَهِدَ بِهِ أَبُو الْوَكِيْلِ قُبِلَ وَإِنْ كَانَ فِيْهِ تَصْدِيْقُ ابْنِهِ . وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ وَالْأَخَوَيْنِ وَالصَّدِيْقَيْنِ لِلْآخَرِ

Ibnu Shalah berkata : Apabila sang anak sebagai wakil mendakwakan atas orang lain mengenai adanya piutang untuk muwakkilnya lalu orang terdakwa itu mengingkari, lalu ayah si wakil itu (bersama orang lain) menyaksikan adanya piutang tersebut, maka diterimalah persaksian itu, walaupun dalam keadaan terdapat disitu unsur membenarkan anaknya. Dan adalah bisa diterima persaksian masing-masing suami isteri, dua lelaki bersaudara, dua lelaki berteman akrab satu sama lainnya.[15]

(وَ) تُرَدُّ الشَّهَادَةُ (بِمَا هُوَ مَحَلٌّ تَصَرُّفِهِ) كَأَنْ وَكَّلَ أَوْ أَوْصَى فِيْهِ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ بِشَهَادَتِهِ وِلَايَةً لَهُ عَلَى الْمَشْهُوْدِ بِهِ نَعَمْ : لَوْ شَهِدَ بِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ وَلَمْ يَكُنْ خَاصَمَ قَبْلَهُ قُبِلَتْ ، وَكَذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَدِيْعٍ لِمَوْدِعِهِ وَمُرْتَهِنٍ لِرَاهِنِهِ لِتُهْمَةِ بَقَاءِ يَدِهِمَا . أَمَّا مَا لَيْسَ وَكِيْلاً أَوْ وَصِيًّا فِيْهِ فَتُقْبَلُ . وَمِنْ حَيْلِ شَهَادَةِ

adalah jika seorang ibu mendakwa tertalaknya istri madu suaminya sebab adanya kecurigaan. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 329 Darl fikr

[15] Sebab tidak adanya kecurigaan dari mereka semua. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 329 Darl fikr

الْوَكِيْلِ مَا لَوْ بَاعَ فَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ أَوِ اشْتَرَى فَادَّعَى أَجَنَبِي بِالْمَبِيْعِ فَلَهُ أَنْ يَشْهَدَ لِمُوَكِّلِهِ بِأَنَّ لَهُ عَلَيْهِ كَذَا أَوْ بِأَنَّ هَذَا مِلْكُهُ إِنْ جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ لِلْبَائِعِ وَلَا يَذْكُرُ أَنَّهُ وَكِيْلٌ وَصَوَّبَ الْأَذْرَعِي حِلَّهُ بَاطِنًا لِأَنَّ فِيْهِ تَوَصُّلاً لِلْحَقِّ بِطَرِيْقٍ مُبَاحٍ . وَكَذَا لَا تُقْبَلُ بِبَرَاءَةِ مَنْ ضَمِنَهُ الشَّاهِدُ أَوْ أَصْلُهُ أَوْ فَرْعُهُ أَوْ عَبْدُهُ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ بِهِ الْغُرْمَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةٌ لَهُ

Adalah tertolak, persaksian seorang mengenai suatu (barang) obyek tasarrufnya, seperti misalnya ia menjadi wakil atau washiy (pemegang wasiat) pentasarrufan harta itu, karena dengan persaksiannya tersebut akan mengakibatkan kekuasaan penuh bagi dirinya sendiri atas barang yang dipersaksikan itu. Memang, jika ia menyaksikannya setelah terlepas dari jabatan tersebut dan sebelum itu ia tidak pernah bersengketa mengenai harta itu, maka persaksian bisa diterima. Demikian pula tidak bisa diterima persaksian orang yang memegang titipan untuk orang yang menitipkannya, persaksian pemegang gadai untuk si penggadai, karena terdapat kecurigaan (ingin diteruskannya) pemegangan barang di tangan mereka. Adapun persaksian (wakil atau washiy) mengenai barang yang tidak menjadi obyek pewakilanatau pewashiatannya, maka

adalah bisa diterima. Diantara khilah-khilah untuk menjadi shahnya persaksian wakil, apabila si wakil itu menjual sesuatu (wakil untuk menjual), lalu si pembeli mendakwakan bahwa harga penjualan (telah dibayarkan) atau apabila (wakil untuk membeli) membeli sesuatu lalu ada orang lain yang mendakwa bahwa yang dibeli itu miliknya, maka si wakil bisa mengemukakan kesaksian untuk muwakkilnya bahwa si muwakkil memiliki hak segini pada tanggungan si pembeli tadi, atau bahwa barang terbeli tadi adalah milik muwakkilnya jika ternyata ia bisa memberikan persaksian mengenai barang itu untuk si penjual, dan dalam kesaksian persaksian tersebut ia tidak menyebutkan bahwa selaku wakil. Al-Adzra'iy ada membenarkan kehalalan persaksian seperti tersebut secara batin, karena disitu merupakan penyampaian suatu hak dengan jalan yang diperbolehkan. Dan demikian pula tidak bisa diterima persaksian mengenai kebebasan hutangnya orang yang tanggungan hutangnya ditanggung oleh saksi tersebut atau oleh orang tua atau anak keturunan atau oleh budak si saksi itu, karena dengan persaksian seperti ini berarti menolak tanggungan hutang

(yang semestinya) dari dirinya sendiri atau pihak yang tidak bisa diterima persaksian itu untuknya.

(وَ) تُرَدُّ الشَّهَادَةُ (مِنْ عَدُوٍّ) عَلَى عَدُوِّهِ عَدَوَاةً دُنْيَوِيَةً لَا لَهُ . وَهُوَ مَنْ يَحْزَنُ بِفَرَحِهِ وَعَكْسُهُ . فَلَوْ عَادَى مَنْ يُرِيْدُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ وَبَالَغَ فِي خُصُوْمَتِهِ فَلَمْ يُجِبْهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ.

Adalah tidak bisa diterima, persaksian seseorang atas orang yang menjadi musuhnya dalam permusuhan duniawi,[16] tetapi bukan tidak diterima persaksiannya yang bermanfaat untuk musuhnya.[17] Musuh seseorang adalah orang yang merasa susah lantaran orang itu berbahagia dan sebaliknya (orang yang berbahagia jika orang tadi kesusahan). Lalu, apabila seseorang memusuhi kepada orang yang akan mengemukakan persaksian atas seseorang itu dan mempersengit pertikaiannya, lalu orang yang akan mengemukakan persaksian itu tidak membalas pertikaian itu, maka persaksian atasnya tetap bisa diterima.

---

[16] Dan juga harus berupa permusuhan yang terlihat bukan secara batin sebab permusuhan batin tidak ada yang dapat melihat kecuali allah semata. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 330 Darl fikr

[17] Sebab dengan demikian tidak ada kecurigaan dari nya. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 331 Darl fikr

(تَنْبِيهٌ) قَالَ شَيْخُنَا ظَاهِرُ كَلَامِهِ قَبُوْلُهَا مِنْ وَلَدِ الْعَدُوِّ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَاوَةِ الْأَبِّ عَدَاوَةُ الْإِبْنِ.

(Peringatan) Guru kita berkata : Menurut dhahir pembicaraan para Ulama, adalah persaksian dari anak sang musuh itu bisa diterima. Dan dalam hal ini beliau mewajahkan bahwa dengan adanya permusuhan sang ayah itu tidak bisa dipastikan anaknya turut bermusuhan.

(فَائِدَةٌ) حَاصِلُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ مَنْ قَذَفَ آخَرَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبِ الْمَقْذُوْفُ حَدَّهُ وَكَذَا مِنِ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ قَطَعَ عَلَيْهِ الطَّرِيْقُ وَأَخَذَ مَالَهُ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ . قَالَ شَيْخُنَا : يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَنْ نَسَبَ آخَرَ إِلَى فِسْقٍ اِقْتَضَى وُقُوْعُ عَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ . نَعَمْ يَتَرَدَّدُ النَّظْرُ فِيْمَنْ اِغْتَابَ آخَرَ بِمُفْسِقٍ يَجُوْزُ لَهُ غَيْبَتُهُ بِهِ وَإِنْ أَثْبَتَ السَّبَبَ الْمُجَوِّزَ لِذَلِكَ .

(Faedah) Menurut hasil kesimpulan pembicaraan Ar-Raudhah dan Ashlur Raudhah, adalah bahwa orang yang mengqadzaf orang lain itu sama-sama tidak bisa diterima persaksian satu pihak atas lainnya, sekalipun yang diqadzaf

tidak menuntut had atas si qadzaf. Demikian pula orang yang mendakwa orang lain bahwa membegalnya di tengah jalan dan mengambil hartanya. Makanya, persaksian satu pihak atas lainnya sama-sama tidak bisa diterima. Guru kita berkata : dari pembicaraan Ar-Raudhah tersebut, bisa diambil suatu keputusan bahwa setiap orang yang menjabatkan orang lain pada suatu kefasiqan yang bisa membawa terjadinya permusuhan antara mereka berdua, maka adalah persaksian satu atas lainnya tidak bisa diterima.
Memang belum ada ketegasan hasil peninjauan mengenai orang yang menghibah orang lain dengan suatu kefasiqan yang sedianya boleh dighibahi, seskalipun telah ada sebab yang memperbolehkan untuk hal tersebut.[18]

(فَرْعٌ) تُقْبَلُ شَهَادَةُ كُلِّ مُبْتَدِعٍ لَا نَكْفُرُهُ بِبِدْعَتِهِ وَإِنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَادَّعَى السُّبْكِي وَالْأَذْرَعِي أَنَّهُ غَلَطٌ.

(Cabang Masalah) Adalah bisa diterima, persaksian yang diberikan oleh setiap orang pelaku bid'ah yang tidak kita hukumi kafir dengan bid'ahnya itu, sekalipun ia memakai para

---

[18] Sebab itu seperti orang fasiq yangmenampakkan kefasikannya, dan seperti orang yang mendaliminya. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 332 Darl fikr

shahabatNabi semoga kerelaan Allah untuk mereka, sebagaimana yang tersebut dalam Ar-Raudhah. As-Subkiy dan Al-Adzra'iy mendakwakan bahwa demikian itu keliru.[19]

(وَ) تُرَدُّ (مِنْ مُبَادِرٍ) بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا بَعْدَ الدَّعْوَى لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ نَعَمْ لَوْ أَعَادَهَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَوْ بَعْدَ الْإِسْتِشْهَادِ قُبِلَتْ (إِلَّا) فِي شَهَادَةِ حِسْبَةٍ وَهِيَ مَا قُصِدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَتُقْبَلُ قَبْلَ الْإِسْتِشْهَادِ وَلَوْ بِلَا دَعْوَى (فِي حَقٍّ مُؤَكَّدٍ لِلَّهِ) تَعَالَى وَهُوَ مَا لَا يَتَأَثَّرُ بِرِضَا الْآدَمِي (كَطَلَاقٍ) رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ (وَعِتْقٍ) وَاسْتِيْلَادٍ وَنَسَبٍ وَعَفْوٍ عَنْ قَوَدٍ وَبَقَاءِ عِدَّةٍ وَانْقِضَائِهَا وَبُلُوْغٍ وَإِسْلَامٍ وَكُفْرٍ وَوَصِيَّةٍ وَوَقْفٍ لِنَحْوِ جِهَةٍ عَامَّةٍ وَحَقٌّ لِمَسْجِدٍ وَتَرْكِ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَزَكَاةٍ بِأَنْ يَشْهَدَ بِتَرْكِهَا وَتَحْرِيْمِ رَضَاعٍ وَمُصَاهَرَةٍ.

Dan adalah tidak bisa diterima, kesaksian yang diberikan oleh orang yang berkesegeraan memberikannya sebelum dimintai walaupun setelah terjadi proses pendakwaan, karena saksi yang sseperti itu bisa dicurigai. Memang kalau ia mengulangi persaksiannya itu kembali di dalam majlis pengadilan setelah diminta persaksiannya, maka bisalah diterima. Kecuali dalam persaksian Hisbah, yaitu persaksian yang dilatar belakangi

[19] Seperti yang telah disampaikan oleh imam mawardie : barang siapa mencela sahabat atau melaknatnya atau mengkafirkannya maka ia adalah orang fasik yang tertolak sahadatnya. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 333Darl fikr

untuk kerelaan Allah. Maka sebelum diminta persaksiannya walaupun tiada terjadi dakwaan, bisa diterima persaksian mengenai hak yang dikuatkan untuk Allah SWT,[20] yaitu suatu hak yang eksistensinya tidak terpengaruh oleh kerelaan manusia, misalnya persaksian mengenai adanya talak raj'iy atau ba'in, kemerdekaan sesseorang, kemustauladahan, nasab, ampuna dari qawad, masih berjalannya masa iddah atau telah habisnya. Kebalighan, keislaman, kekafiran, washiat dan wakaf untuk semacam kepentingan umum, hak masjid, persaksian mengenai perbuatan meninggalkan shalat dan puasa dan zakat, dan pemahraman susuan atau perbesanan.

(تَنْبِيْهٌ) إِنَّمَا تُسْمَعُ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا فَلَوْ شَهِدَ إِثْنَانِ أَنَّ فُلاَنًا أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ أَنَّهُ أَخُوْ فُلاَنَةٍ منَ الرَّضَاعِ لَمْ يَكْفِ حَتَّى يَقُوْلَا أَنَّهُ يَسْتَرِقُّهُ أَوْ أَنَّهُ يُرِيْدُ نِكَاحَهَا . وَخَرَجَ بِقَوْلِي فِي حَقٍّ لِلَّهِ تَعَالَى حَقُّ الْآدَمِي كَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَبَيْعٍ فَلَا تُقْبَلُ فِيْهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ وَتُقْبَلُ فِي حَدِّ الزِّنَا وَقَطْعِ الطَّرِيْقِ

---

[20] Maksud dari hak allah adalah hak yang murni karena allah seperti sholat, puasa dan had, sedangkan maksud dari yang yang dikuatkan allah adalah hak yang bercampur antara hak manusia dan hak allah namun yang lebih banyak adalah hak allahnya seperti talakra'ie dan bain. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 333 Darl fikr

وَالسَّرِقَةِ

(Peringatan) Sesungguhnya persaksian Hisbah[21] itu bisa didengar (diterima sebgai suatu kesaksian) adalah dikala persaksian itu diperlukan adanya. Maka apabila dua orang menyaksikan bahwa si fulan telah memerdekakan budaknya atau bahwa si fulan adalah saudara lelaki si fulanah dari jalur susuan adalah belum cukup, sehingga dua orang itu mengatakan pula “Sungguh si fulan itu memperlakukannya sebagai budak” atau “sungguh si fulan ingin menikahi si Fulanah tersebut” Tidak termasuk ucapanku “dalam hak Allah SWT”, yaitu hak manusia, misalnya qawad, had qadzaf atau jual beli. Maka dalam masalah ini persaksian hisbah tidak bisa diterima. Dan persaksian hisbah bisa diterima, dalam masalah had perzinaan, pembegalan dan pencurian.

(وَتُقْبَلُ) الشَّهَادَةُ (مِنْ فَاسِقٍ بَعْدَ تَوْبَةٍ) حَاصِلَةٍ قَبْلَ الْغَرْغَرَةِ وَطُلُوْعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا (وَهِي نَدَمٌ) عَلَى مَعْصِيَةٍ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا مَعْصِيَةٌ لَا

[21] Cara bersaksi dengan hisbah adalah para saksi mendatangi qadlie dan berkata : kami bersaksi terhadap fulan dengan seperti ini lantas fulan maka hadirkanlah fulan gar kami mempersaksikannya. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 334 Darl fikr

لِخَوْفِ عِقَابٍ وَلَوِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ أَوْ لِغَرَامَةِ مَالٍ (بِـــ) شَرْطِ (إِقْلاَعٍ) عَنْهَا حَالًا إِنْ كَانَ مُتَلَبِّساً أَوْ مُصِرًّا عَلَى مُعَاوَدَتِهَا . وَمِنَ الْإِقْلاَعِ رَدُّ الْمَغْصُوْبِ (وَعَزْمٍ أَنْ لَا يَعُوْدَ) إِلَيْهَا مَا عَاشَ (وَخُرُوْجٍ عَنْ ظَلاَمَةِ آدَمِيٍّ) مِنْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيُؤَدِّي الزَّكَاةَ لِمُسْتَحِقِّيْهَا وَيَرُدُّ الْمَغْصُوْبَ إِنْ بَقِيَ وَبَدَّلَهُ إِنْ تَلِفَ لِمُسْتَحِقِّهِ وَيُمَكِّنُ مُسْتَحِقُ الْقَوَدِ وَحَدُّ الْقَذْفِ مِنَ الْإِسْتِيْفَاءِ أَوْ يُبْرِئُهُ مِنْهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْخَبَرِ الصَّحِيْحِ :" مَنْ كَانَتْ لِأَخِيْهِ عِنْدَهُ مُظْلِمَةٌ فِي عِرْضٍ أَوْ مَالٍ فَلْيَسْتَحِلَّهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ يُؤْخَذُ مِنْهُ بِقَدْرِ مُظْلِمَتِهِ وَإِلّاَ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ " فَحُمِلَ عَلَيْهِ وَشَمَلَ الْعَمَلُ الصَّوْمَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَدِيْثُ مُسْلِمٍ خِلاَفًا لِمَنْ اِسْتَثْنَاهُ ،

Dan adalah bisa diterima, persaksian yang diberikan oleh orang fasiq yang telah taubat sebelum sekarat terdekat kematiannya dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat (maksudnya, terbit dari barat berjalan ke timur, berarti bumi berputar kebalikan jarum jam dan itu termasuk tanda kiamat telah dekat). Taubat ialah menyesali perbuatan maksiat dari segi kemaksiatannya, bukan karena takut siksanya andaikan diperlihatkan kepadanya dan bukan karena adanya terbebani hutang harta.Dengan syarat melepas kemaksiatan seketika itu juga bila ia sedang melakukannya atau terus terusan mengulangi melakukannya atau

membiasakannya, dan termasuk arti melepas disini adalah mengembalikan barang yang dighasab dan dengan syarat bermaksud tidak mengulanginya lagi[22] sepanjang masih hidup dan menyingkiri berbuat lalim kepada manusia baik yang mengenai harta maupun lainnya. Maka ia harus membayarkan zakat kepada para yang berhak menerimanya, mengembalikan barang yang dighasab jika masih ada atau gantinya jika telah rusak kepada yang memilikinya, dan menyempatkan orang yang memiliki hak qawad atau had qadzaf untuk melaksanakan haknya atau (kalau mau) membebaskan haknya. Karena berdasarkan Hadits Shahih : Barang siapa masih memegang kelaliman pada temannya mengenai kehormatan atau harta, maka hendaklah minta halalnya pada hari ini sebelum tidak terdapat dinar maupun dirham, jika ia memiliki amal kebajikan maka diambillah kebajikan itu seukur kelalimannya dan kalau tidak memiliki, maka diambillah kejelekan-kejelekan teman yang dilaliminya tadi lalu dibebankan kepadanya. Amal kebajikan itu termasuk juga amal

---

[22] Dalam tuhfah disebutkan : syarat ini bila masih mungkin digambarkan , maka jika seorang zina bertaubat sedangkan penisnya sudah hilang maka tidak disyaratkan untuk hal itu secara kesepakatan ulama. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 335 Darl fikr

berpuasa,[23] sebagaimana disebut secara sharih oleh hadits riwayat Muslim, lain halnya menurut pendapat orang yang mengecualikan amal puasa.

فَإِذَا تَعَذَّرَ رَدُّ الظَّلَامَةِ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ وَارِثِهِ سَلَمَهَا لِقَاضٍ ثِقَةٍ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ صَرَّفَهَا فِيْمَا شَاءَ مِنَ الْمَصَالِحِ عِنْدَ انْقِطَاعِ خَبَرِهِ بِنِيَّةِ الْغَرْمِ لَهُ إِذَا وَجَدَهُ فَإِنْ أَعْسَرَ عَزَمَ عَلَى الْأَدَاءِ إِذَا أَيْسَرَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ اِنْقَطَعَ الطَّلَبُ عَنْهُ فِي الْآخِرَةِ إِنْ لَمْ يَعْصِ بِالْتِزَامِهِ . فَالْمَرْجُوُّ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ الْوَاسِعِ تَعْوِيْضُ الْمُسْتَحِقِّ.

Lalu, jika udzur tidak bisa mengembalikan barang yang dilaliminya itu kepada pemiliknya atau ahli waris pemilik itu, maka bisa menyerahkannya kepada qadli yang kepercayaan. Kalau juga tidak bisa, maka boleh mentasarrufkannya untuk kemashlahatan apa saja yang ia mau dikala telah terputus kabar berita keadaan si pemiliknya, dengan niat menyerahkan ganti kepadanya bila ia temui. Jikalau ia mengalami kemelaratan, maka memaksudkan untuk menunaikannya bila telah mampu. Lalu jika kemelaratan itu telah mati sebelum mampu menunaikan pengembaliannya, maka tiada lagi tuntutannya di akhirat jika bukan

---

[23] Maka pahala puasa akan dimabil dan diberikan pada orang yang didlalimi. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 330 Darl fikr

kemaksiatan dengan penetapannya sendiri (misalnya ghasab barang untuk minum khamr atau berzina). Maka yang diharapkan dari anugerah Allah yang luas itu adalah semoga Allah berkenan menukar buat si pemilik hak itu.

وَيُشْتَرَطُ أَيْضاً فِي صِحَّةِ التَّوْبَةِ عَنْ إِخْرَاجِ صَلاَةٍ أَوْ صَوْمٍ عَنْ وَقْتِهِمَا قَضَاؤُهُمَا وَإِنْ كَثُرَ وَعَنِ الْقَذْفِ أَنْ يَقُوْلَ الْقَاذِفُ قَذْفِي بَاطِلٌ وَأَنَا نَادِمٌ عَلَيْهِ وَلَا أَعُوْدُ إِلَيْهِ وَعَنِ الْغَيْبَةِ أَنْ يَسْتَحِلَّهَا مِنَ الْمُغْتَابِ إِنْ بَلَغَتْهُ وَلَمْ يَتَعَذَّرْ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْبَةٍ طَوِيْلَةٍ وَإِلَّا كَفَى النَّدَمُ وَالإِسْتِغْفَارُ لَهُ كَالْحَاسِدِ وَاشْتُرِطَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُوْنَ أَنَّهُ لَا بُدَ فِي التَّوْبَةِ مِنْ كُلِّ مَعْصِيَةٍ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ أَيْضاً وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِيْنِي . وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَتَوَقَّفُ فِي التَّوْبَةِ فِي الزِّنَا عَلَى اسْتِحْلَالِ زَوْجِ الْمَزْنِيِّ بِهَا إِنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً ، وَإِلَّا فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي إِرْضَائِهِ عَنْهُ . وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ الزِّنَا مِمَّا لَيْسَ فِيْهِ حَقُّ آدَمِيٍّ فَلَا يُحْتَاجُ فِيْهِ إِلَى الْإِسْتِحْلَالِ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ

Juga diisyaratkan untuk shahnya mentaubaati perbuatan menterlantarkan shalat atau puasa sehingga telat diluar waktunya, mengqadlanya walaupun banyak dan untuk perbuatan qadzaf, hendaknya qadzif itu mengatakan : “qadzaf saya ternyata keliru, saya menyesali dan tidak akan

mengulanginya”, [24]dan untuk perbuatan ghibah hendaknya minta halalnya kepada orang yang dighibah jika gjhibah itu sampai terdengar olehnya, dan tidak terhalang lantaran orang yang dighibah itu telah mati atau ghibahnya panjang. Kalau tidak sampai atau udzur minta halalnya kepadanya, maka cukuplah dengan menyesali perbuatannya sendiri dan memohonkan ampun kepadanya,[25] bandingannya sebagaimana orang melakukan penghasudan. Segolongan Ulama Mutaqaddimun ada mensyaratkan bahwa untuk mentaubati segala kemaksiatan tidak boleh tidak harus juga mohon ampunan kepada Allah. Dan ketentuan ini dipedomani oleh Al-Bulqiniy. Sebagaian para Ulama berkata : dalam mentaubati perbuatan zina adalah terletak (shahnya) pada minta halalnya kepada suami wanita yang dizina itu, jika tidak khawatir, maka hendaklah mohon dengan segala kerendahan diri kehadirat Allah SWT semoga berkenanlah si suami itu merelakan perbuatannya.Sebagian para Ulama memasukkan perbuatan zina ke dalam

---

[24] Imam ubnu qasim mengatakan : jika ia tahu bahwa jika orang yang menghaki qadaf menjadi sebuah fitnah maka tidakwajib untuk memberitahunya bahkan cukup dengan menyesal dan berniat untuk tidak mengulanginya. Dan membuang semua itu. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 337 Darl fikr

[25] Dengan berdoa : ya allah ampunilah dosaku dan dosanya. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 337 Darl fikr

hal-hal yang tiada sangkut pautnya dengan hak manusia, maka untuk mentaubatinya tidak perlu adanya minta halal seperti diatas, yang berdasar beberapa wajah adalah pendapat yang pertama tadi.

وَيُسَنُّ لِلزَّانِي كَكُلِّ مُرْتَكِبِ مَعْصِيَةٍ اَلسَّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنْ لَا يُظْهِرُهَا لِيَحُدَّ أَوْ يُعَزِّرَ لَا أَنْ يَّتَحَدَّثَ بِهَا تَفَكُّهاً أَوْ مُجَاهَرَةً فَإِنَّ هَذَا حَرَامٌ قَطْعًا ، وَكَذَا يُسَنُّ لِمَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ اَلرُّجُوْعُ عَنْ إِقْرَارِهِ بِهِ قَالَ شَيْخُنَا : مَنْ مَاتَ وَلَهُ دَيْنٌ لَمْ يَسْتَوْفِهِ وَرَثَتُه يَكُوْنُ هُوَ الْمُطَالِبُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ عَلَى الأَصَحِّ

Sunnah bagi orang yang telah melakukan zina, sebagaimana pula bagi setiap orang yang melakukan kemaksiatan, menutupi perbuatannya itu, dengan hendaknya tidak memperlihatkannya/menunjukkannya untuk supaya dihad atau dita’zir, hendaknya tidak menceritakan kenikmatannya atau menampakkannya,karena sikap seperti ini secara pasti adalah hukumnya haram. Demikian pula, sunnah bagi orang yang telah iqrar melakukan kemaksiatan-kemaksiatan diatas untuk mencabut kembali iqrarnya. Guru kita berkata : Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan masih mempunyai piutang yang belum ditagih oleh

para Ahli Warisnya, maka dialah yang akan menagihnya kelak di Akhirat, menurut pendapat yang lebih shahih.

(وَ) بَعْدَ (اسْتِبْرَاءِ سَنَةٍ) مِنْ حِيْنِ تَوْبَةِ فَاسِقٍ ظَهَرَ فِسْقُهُ لِأَنَّهَا قَلْبِيَّةٌ وَهُوَ مُتَّهَمٌ لِقَبُوْلِ شَهَادَتِهِمْ وَعَوْدِ وِلاَيَتِهِ فَاعْتُبِرَ ذَلِكَ لِتَقَوِّيَ دَعْوَاهُ ، وَإِنَّمَا قَدَّرَهَا الْأَكْثَرُوْنَ بِسَنَةٍ لِأَنَّ الْفُصُوْلَ الْأَرْبَعَةَ فِي تَهْيِيْجِ النُّفُوْسِ بِشَوَاتِهَا أَثَرًا بَيِّنًا فَإِذَا مَضَتْ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ أَشْعَرَ بِذَلِكَ بِحُسْنِ سَرِيْرَتِهِ ، وَكَذَا لَا بُدَّ فِي التَّوْبَةِ مِنْ خَارِمِ الْمُرُوْءَةِ الإِسْتِبْرَاءُ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ.

Dan (persaksian orang fasiq bisa diterima setelah bertaubat dan setelah) masa istibra' selama satu tahun[26] terhitung sejak taubatnya orang fasiq yang tampak jelas kefasiqannya itu, karena taubat adalah perbuatan hati (yang tidak bisa dilihat) sedang dia sendiri bisa dicurigai (pura-pura taubat) agar diterima persaksiannya dan kembali kekkuasaannya. Makanya, diujilah/diukurlah dengan masa selama itu agar kuatlah (kebenaran) pengakuannya itu. Sesungguhnya sebagian besar para Ulama menentukan ukuran stu tahun, karena 4

[26] Menurut pendapat yang ashah masa setahun ini adalah kra-kira saja , bukan secara pasti maka diampuni kurang lima hari, tidaklebih dari itu. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 339 Darl fikr

musimnya (musim panas, gugur, hujan dan semi) adalah mempunyai pengaruh yang besar dalam menggerakkan syahwat-syahwat jiwa. Maka apabila 4 musim itu telah lewat sedang ia masih tetap keadaannya seperti semula adalah hal itu menunjukkan adanya kebagusan hati atau jiwanya.Demikian pula masa istibra’ seperti wajib diterapkan dalam mentaubati perbuatan yang merobek muru’ah, sebagaimana yang disebutkan oleh para Ashhab.

(فُرُوْعٌ) لَا يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ جَهْلُهُ بِفُرُوْضِ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَالْوَضُوْءِ اللَّذَيْنِ يُؤَدِّيْهِمَا وَلَا تَوَقُّفَهُ فِي الْمَشْهُوْدِ بِهِ إِنْ عَادَ وَجَزَمَ بِهِ فَيُعِيْدُ الشَّهَادَةَ وَلَا قَوْلُهُ لَا شَهَادَةَ لِي فِي هَذَا إِنْ قَالَ نَسِيْتُ أَوْ أَمْكَنَ حُدُوْثَ الْمَشْهُوْدِ بِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَقَدْ اشْتَهَرَتْ دِيَانَتُهُ وَلَا يَلْزَمُ الْقَاضِي اِسْتِفْسَارُهُ إِنْ اُشْتُهِرَ ضَبْطُهُ وَدِيَانَتُهُ بَلْ يُسَنُّ كَتَفْرِقَةِ الشُّهُوْدِ وَإِلَّا لَزِمَ الْإِسْتِفْسَارُ

(Beberapa Cabang) Adalah tidak membuat cacatnya suatu persaksian, adanya si saksi itu tidak pandai tentang fardlu semacam shalat dan wudlu yang ia sendiri menunaikan kedua-duanya ini,[27] juga adanya ketidak tegasan saksi

---

[27] Dan tidak ceroboh dalam mencari ilmu, jika ia ceroboh maka tidak diterima kesaksiannya sebab meninggalkan mencari ilmu yang wajib adalah dosa besar. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 340 Darl fikr

mengenai hal yang dipersaksikan, jika ia mengulangi dengan penuh kemantapan, maka ia pun mengulang mengemukakan persaksiannya.Dan tidak pula dengan adanya ucapan si saksi “Tiada data kesaksian padaku mengenai hal ini” jika ia mengatakan pula “Saya lupa” atau ada kemungkinan terjadinya hal yang ia persaksikan itu setelah selesai ucapan tersebut, sedang telah masyhur ketebalan mental agama si saksi itu. Qadli tidak diwajibkan minta penjelasan lebih lanjut (mengenai detail kesaksian) kepada saksi jika si saksi itu telah masyhur kedlabitannya dan kekuatan mental agamanya. Tetapi hal itu disunnahkan, sebagaimana pula memisahkan para saksi. Kalau si saksi tidak telah masyhur seperti itu, maka wajib Qadli meminta penjelasan lebih lanjut.[28]

(وَشُرِطَ لِشَهَادَةٍ بِفِعْلٍ كَزِنًا) وَغَصْبٍ وَرَضَاعٍ وَوِلَادَةٍ (إِبْصَارٌ) لَهُ مَعَ فَاعِلِهِ فَلَا يَكْفِي فِيْهِ السَّمَاعُ مِنَ الْغَيْرِ وَيَجُوْزُ تَعَمُّدُ نَظْرِ فَرْجِ الزَّانِيَيْنِ لِتَحَمُّلِ شَهَادَةٍ ، وَكَذَا امْرَأَةٍ تَلِدُ لِأَجْلِهَا (وَ) لِشَهَادَةٍ (بِقَوْلٍ كَعَقْدٍ) وَفَسْخٍ وَإِقْرَارٍ (هُوَ) أَيْ إِبْصَارٌ (وَسَمْعٌ) لِقَائِلِهِ حَالَ صُدُوْرِهِ فَلَا يُقْبَلُ فِيْهِ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ شَيْئاً وَلَا أَعْمَى فِي مَرْئِيٍّ لِانْسِدَادِ طُرُقِ التَّمْيِيْزِ مَعَ اشْتِبَاهِ الْأَصْوَاتِ وَلَا يَكْفِي

---

[28] Dengan menanyainya tentang waktu menaggung saksi dan tempatnya. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 340 Darl fikr

سِمَاعُ شَاهِدٍ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَإِنْ عُلِمَ صَوْتُهُ لِأَنَّ مَا أَمْكَنَ إِدْرَاكُهُ بِإِحْدَى الْحَوَّاسِ لَا يَجُوْزُ أَنْ يَعْمَلَ فِيْهِ بِغَلَبَةِ ظَنٍّ لِجَوَازِ اشْتِبَاهِ الْأَصْوَاتِ قَالَ شَيْخُنَا : نَعَمْ لَوْ عَلِمَهُ بِبَيْتٍ وَحْدَهُ وَعَلِمَ أَنَّ الصَّوْتَ مِمَّنْ فِي الْبَيْتِ جَازَ اِعْتِمَادُ صَوْتِهِ وَإِنْ لَمْ يرَهُ وَكَذَا لَوْ عَلِمَ اِثْنَيْنِ بِبَيْتٍ لَا ثَالِثَ لَهُمَا وَسَمِعَهُمَا يَتَعَاقَدَانِ وَعَلِمَ الْمُوْجِبُ مِنْهُمَا مِنَ الْقَابِلِ لِعِلْمِهِ بِمَالِكِ الْمَبِيْعِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَهُ الشَّهَادَةُ بِمَا سَمِعَهُ مِنْهُمَا . اهــ.

Untuk persaksian mengenai suatu perbuatan, misalnya perzinaan, ghasab, susuan atau kelahiran, diisyaratkan melihat sendiri perbuatan itu juga melihat yang memperbuatnya. Maka dalam masalah ini, (persaksian tidak cukup dengan mendengar (beritanya) dari orang lain.Dan adalah diperbolehkan sengaja melihat farji dua orang yang berzina[29] untuk keprluan *Tahammulusy Syahadah* (mengambil data kesaksian), demikian pula sengaja melihat farji wanita yang tengah melahirkan demi keperluan tersebut. Dan untuk persaksian mengenai ucapan, misalnya aqad, fasakh dan iqrar, (diisayaratkan) melihat orang yang mengucapkannya juga mendengar di waktu ia mengucapkannya. Maka dalam masalah ucapan,

---

[29] Sebab mereka berdua yangmelakukan zina telahmerusak kehormatan mereka senndiri. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 340 Darl fikr

orang tuli yang tak bisa mendengar sesuatu tidak bisa diterima sebagai saksi dan tidak pula orang buta dalam masalah penglihatan, karena tertutupnya jalan-jalan pembedaan antara satu dengan lainnya sedang (bisa jadi) kesurupan beberapa suara. Seorang saksi tidak cukup dengan mendengarkan suaranya dari balik tabir sekalipun ia telah mengenali suaranya, karena sesuatu yang mungkin bisa diperoleh memakai salah satu panca indera itu tidak boleh memperlakukannya berdasar kemungkinan besar dugaannya, karena bisa terjadi kesurupan berbagai suara. Guru kita berkata : Memang, kalau mengetahuinya didalam bilik sendirian dan tahu pula bahwa suara yang didengar itu berasal dari orang yang didalam bilik itu, maka diperbolehkan (memberikan kesaksian) mempedomani suaranya walaupun tidak tahu orangnya. Demikian pula, kalau mengetahui ada dua orang didalam bilik dan tiada orang lain disitu lalu mendengar mereka berdua saling mengikat aqad serta mengetahui siapa yang ijab dan siapa pula yang qabul lantaran ia telah mengetahui si pemilik barang yang diperjual belikan itu atau lantaran hal lain yang sepeti itu, maka baginya diperbolehkan mengemukakan

kesaksian dengan (berdasar) apa yang ia dengarkan dari mereka berdua. -habis-

---

وَلَا يَصِحُّ تَحَمُّلُ شَهَادَةٍ عَلَى مُنْتَقَبَةٍ إِعْتِمَاداً عَلَى صَوْتِهَا كَمَا لَا يَتَحَمَّلُ بَصِيْرٌ فِي ظُلْمَةٍ اِعْتِمَادًا عَلَيْهِ لِاشْتِبَاهِ الْأَصْوَاتِ . نَعَمْ ، لَوْ سَمِعَهَا فَتَعَلَّقَ بِهَا إِلَى الْقَاضِي وَشَهِدَ عَلَيْهَا جَازَ كَالْأَعْمَى بِشَرْطِ أَنْ تَكْشِفَ نِقَابُهَا لِيَعْرُفَ الْقَاضِي صُوْرَتَهَا . وَقَالَ جَمْعٌ لَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ مُنْقَبَةٍ إِلَّآ إِنْ عَرَّفَهَا الشَّاهِدَانِ إِسْماً وَنَسَبًا وَصُوْرَةً

Tidak shah mengambil data kesaksian kepada wanita bertudung muka (memakai cadar) dengan mempedomani suaranya, sebagaimana tidak shah pula tahammul syahadahnya orang bisa melihat di tempat gelap dengan mempedomani suara, karena kesurupan suara.
Memang, kalau ia mendengar suara wanita itu lalu menggaitnya sampai ke depan qadli dan mengemukakan kesaksian atasnya, maka bolehlah, sebagaimana halnya orang buta, namun dengan syarat wanita itu membuka cadarnya[30] (di depan qadli) agar sang qadli bisa mengetahui rupanya. Segolongan Ulama berkata :

---

[30] Ini bukanlah syarat pemberian hukum bukan syarat syahadah yang sedang dibahas seperti yang disampaikan oleh imam ar-rasyidie sareh nihayah. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 343 Darl fikr

Pernikahan wanita dalam keadaan memakai cadar adalah tidak menjadi, kecuali jika dua orang saksinya mengetahui nama, nasab dan rupa wanita tersebut

---

(وَلَهُ) أَيْ لِلشَّخْصِ (بِلَا مُعَارِضٍ شَهَادَةٌ عَلَى نَسَبٍ) وَلَوْ مِنْ أُمٍّ أَوْ قَبِيْلَةٍ (وَعِتْقٍ) وَوَقْفٍ وَمَوْتٍ وَنِكَاحٍ (وَمِلْكٍ بِتَسَامُعٍ) أَيْ اِسْتِفَاضَةٍ (مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ كَذِبُهُمْ) أَيْ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَيْهِ لِكَثْرَتِهِمْ فَيَقَعُ الْعِلْمُ أَوِ الظَّنُّ الْقَوِيُّ بِخَبَرِهِمْ وَلَا يُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُمْ وَلَا ذُكُوْرَتُهُمْ وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُوْلَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ كَذَا بَلْ يَقُوْلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ اِبْنَهُ مَثَلًا

Seseorang, dengan tanpa adanya *Mu'aridl* (sesuatu yang melawani), bisa mengajukan kesaksian mengenai adanya nasab , walaupun dari jalur ibu atau suatu kabilah, adanya kemerdekaan, kematian, waqaf, nikah, kemilikkan, berdasarkan istifadhah yaitu pendengarannya beriata dari segolongan orang yang bisa dijamin tidak bersepakat berkata bohong karena jumlah mereka yang banyak itu, makanya bisa menimbulkan keyakinan atau perkiraan yang kuat mengenai benarnya kabar berita mereka.Segolongan orang tersebut tidak diisyaratkan harus orang-orang merdeka dan tidak pula harus lelaki. (Dalam hal ini), saksi

belum cukup dengan katanya “Saya dengar orang-orang mengatakan begini”, tetapi hendaklah mengatakan “saya menyaksikan bahwa dia adalah putera si Anu”, misalnya.[31]

(و) لَهُ الشَهَادَةُ بِلَا مُعَارِضٍ (عَلَى مِلْكٍ بِهِ) أَيْ بِالتَّسَامُخِ مِمَّنْ ذُكِرَ (أَوْ بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ تَصَرُّفَ مَلَاكٍ) كَالسُّكْنَى وَالْبِنَاءِ وَالْبَيْعِ وَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ (مُدَّةً طَوِيْلَةً) عُرْفًا فَلَا تَكْفِي الشَّهَادَةُ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَلْزِمُهُ وَلَا بِمُجَرَّدِ التَّصَرُفِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ بِنِيَابَةٍ وَلَا تَصَرُّفٍ بِمُدَّةٍ قَصِيْرَةٍ نَعَمْ إِنِ انْضَمَّ لِلتَّصَرُّفِ اِسْتِفَاضَةٌ أَنَّ الْمِلْكَ لَهُ جَازَتِ الشَّهَادَةُ بِهِ وَإِنْ قَصُرَتِ الْمُدَّةُ وَلَا يَكْفِي قَوْلُ الشَّاهِدِ رَأَيْتُ ذَلِكَ سِنِّيْنَ . وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيْقُ فَلَا تَجُوْزُ الشَّهَادَةُ بِمُجَرَّدِ الْيَدِّ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْمُدَّةِ الطَّوِيْلَةِ إِلَّا إِنِ انْضَمَّ لِذَلِكَ السِّمَاعُ مِنْ ذِي الْيَدِ أَنَّهُ لَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ لِلإحْتِيَاطِ فِي الْحُرِّيَةِ وَكَثْرَةِ اسْتِخْدَامِ الْأَحْرَارِ وَاسْتِصْحَابٍ لِمَا سَبَقَ مِنْ نَحْوِ إِرْثٍ وَشِرَاءٍ وَإِنِ احْتُمِلَ زَوَالُهُ لِلْحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقاءُ الْمِلْكِ ،

Bagi seseorang, dengan tanpa adanya Mu’aridl, bisa mengajukan persaksian mengenai adanya kemilikan dengan berdasarkan istifadhah dari orang-orang seperti tersebut diatas atau bisa juga berdasarkan adanya kekuasaan memegang

[31] Tidakcukupnya hal itu sebab hal itu amsih mencurigakan dan menandakan ketidak tegasan sedang dalam kesaksian haruslah tegas. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 344 Darl fikr

barang itu serta ditasarrufkannya sebagaimana kuasa pemilik, misalnya didiami, dibangun, digadaikan dan disewakan dalam waktu yang menurut urf dihitung panjang. Maka belum cukup dalam persaksian mengenai kemilikan dengan (berdasarkan) adanya semata-mata memegang barang itu, karena pemegangan barang itu tidak memastikan adanya kemilikannya.[32] Tidak pula berdasarkan adanya semata-mata tasarruf, karena bisa juga hak tasarruf itu diperoleh dari pewakilan. Dan tidak pula berdasarkan adanya tasarruf dalam waktu yang pendek. Memang, jika disamping adanya tasarruf itu terdapat pula istifadhah yang memberitakan bahwa barang itu miliknya, maka biasalah persaksian mengenai kemilikannya dikemukakan, sekalipun masa tasarruf yang telah terjadi itu hanya pendek. Adalah belum mencukupi ucapan saksi 'sayaa lihat tasarruf-tasarrufnya itu bertahun-tahun". Para Ulama dalam masalah kebiasaan mengemukakan persaksian mengenai adanya kemilikan berdasarkan adanya pemegangan barang dan tasarruf dalam waktu lama seperti diatas tadi mengecualikan pada masalah kemilikan trhadap

[32] Sebab bisa saja barang tersebut ditangannya sebab menyewa atau meminjam dari orang lain. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 344 Darl fikr

budak. Maka disini persaksian tidak diperbolehkan dengan semata-mata berdasarkan adanya kekuasaan pemegangan serta tasarruf dalam waktu yang lama, kecuali jika disamping hal itu juga didengar dari pemegang budak tersebut bahwa budak itu adalah miliknya, sebagaimana disebutkan dalam Ar-Raudlah. Hal ini karena berbuat hati-hati dalam menghadapi masalah kemerdekaan manusia dan karena banyaknya perlakuan terhadap orang-orang merdeka selaku pelayan. Dan (bisa pula mengajukan persaksian mengenai adanya kemilikan berdasarkan) anggapan berjalan terus status yang telah ada dahulu, baik dari semacam pewarisan atau pembelian, walaupun bisa jadi lepasnya kemilikan itu karena adanya keperluan yang mengajak untuk meletakkan anggapan tersebut sebagai dasar dan karena dasar asalnya adalah bahwa status kemilikan itu masih berjalan terus.

وَشَرَّطَ اِبْنُ أَبِي الدَّمِ فِي الشَّهَادَةِ بِالتَّسَامُعِ أَنْ لَا يُصَرِّحَ بِأَنَّ مُسْتَنَدَهُ الْإِسْتِفَاضَةُ ، وَمِثْلُهَا اْلِإسْتِصْحَابُ ثُمَّ اخْتَارَ وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ إِنْ ذَكَرَهُ تَقْوِيَّةً لِعِلْمِهِ بِأَنْ جَزَمَ بِالشَّهَادَةِ . ثُمَّ قَالَ مُسْتَنَدِي اْلِإسْتِفَاضَةُ أَوِ اْلإِسْتِصْحَابُ سُمِعَتْ شَهَادَتُهُ وَإِلَّا كَأَنْ قَالَ شَهِدْتُ بِالإِسْتِفَاضَةِ بِكَذَا فَلَا ، خِلَافًا لِلرَّافِعِي

وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِي بِلَا مُعَارِضٍ عَمَّا إِذَا كَانَ فِي النَّسَبِ مَثَلًا طَعْنٌ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ لَمْ تَجُزِ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ لِوُجُوْدِ مُعَارِضٍ

Ibnu Abi Dam ada mensyaratkan dalam masalah persaksian yang dikemukakan berdasarkan mendengar berita, hendaknya si saksi tidak secara sharih menyebutkan bahwa dasar pegangan persaksian itu adalah berita yang telah masyhur.[33] Dan seperti itu pula yang berdasarkan istishhab (anggapan berjalan terus status yang dahulu). Kemudian pendapat seperti itu dipilih dan diikuti oleh As-Subkiy dan Ulama lain, yaitu bahwa jika sang saksi mengemukakan dasar pegangannya yang seperti itu sebagai menguatkan keyakinannya, sebagaimana setelah ia mantap dengan persaksiannya itu lalu mengatakan "dasar pegangan saya adalah istifadhah atau istishhab", maka tetap bisa diterima persaksiannya. Kalau tidak, sebagaimana ia berkata "saya meyaksikan berdasarkan istifadhah bahwa begini", maka persaksian tidak bisa diterima. Lain halnya menurut Ar-Rafi'iy. Saya mengecualikan dengan ucapanku "dengan tanpa adanya mu'aridl", yaitu

---

[33] Sebab hal itu menandakan ketidak mantapan dalam kesaksian. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 345 Darl fikr

apabila misalnya dalam masalah persaksian adanya nasab itu terdapat celaan dari sebagian para manusia. Maka disini persaksian berdasarkan istifadhah tidak bisa diperbolehkan karena terdapatnya mu'aridl.[34]

(تَنْبِيْهٌ) يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُؤَدِّي لَفْظُ أَشْهَدُ فَلَا يَكْفِي مُرَادِفُهُ كَأَعْلَمُ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الظُّهُوْرِ وَلَوْ عَرَفَ الشَّاهِدُ السَّبَبَ كَالْإِقْرَارِ هَلْ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِالإِسْتِحْقَاقِ ؟ وَجْهَانِ أَشْهَرُهُمَا لَا ، كَمَا نَقَلَهُ اِبْنُ الرِّفْعَةِ عَنِ ابْنِ أَبِي الدَّمِ . وَقَالَ اِبْنُ الصَّبَاغِ كَغَيْرِهِ تُسْمَعُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ

(Peringatan)Orang yang mengemukakan kesaksian ditentukan wajib memakai kata *"Asyhadu"* (saya menyaksikan), maka tidak cukup dengan sinonimnya[35] misalnya *"A'lamu"* (saya mengetahui; saya yakin), karena yang pertama itu adlah lebih bisa mencapai kejelasan.

Apabila si saksi itu mengetahui sebab (kemilikan) misalnya iqrar, apakah ia bisa menyaksikan adanya penghakan atau tidak, disini ada dua wajah. Yang lebih masyhur diantara keduanya adalah tidak bisa,

[34] Yakni celaan atau ingkar dari orang yang dinisbatkan. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 346 Darl fikr

[35] Sebab bab syahadat ini merupakan salah satu dari permasalahan Ta'abudie. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 356 Darl fikr

sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Rif’ah dari Ibnu Abi Dam. Ibnu Shabbagh, sebagaimana Ulama lainnya berkata : Adalah bisa diterima dan ini adalah sesuai dengan pembicaraan dua syaikh kita (An-Nawawiy dan Ar-Rafi’iy).

(وَتُقْبَلُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةِ) مَقْبُوْلٍ شَهَادَتُهُ (فِي غَيْرِ عُقُوْبَةٍ لِلَّهِ) تَعَالَى مَالاً كَانَ أَوْ غَيْرُهُ كَعَقْدٍ وَفَسْخٍ وَإِقْرَارٍ وَطَلاَقٍ وَرَجْعَةٍ وَرَضَاعٍ وَهِلاَلِ رَمَضَانَ وَوَقْفٍ عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ وَقَوَدٍ وَقَذْفٍ بِخِلاَفِ عُقُوْبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى . كَحَدِّ زِناً وَشُرْبٍ وَسَرِقَةٍ وَإِنَّمَا يَجُوْزُ التَّحَمُّلُ (بِـ) شُرُوْطِ (تَعَسُّرِ أَدَاءِ أَصْلٍ) بِغَيْبَةٍ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى أَوْ خَوْفِ حَبْسٍ مِنْ غَرِيْمٍ وَهُوَ مُعْسِرٌ أَوْ مَرَضٍ يَشُقُّ مَعَهُ حُضُوْرُهُ وَكَذَا بِتَعَذُّرِهِ بِمَوْتٍ أَوْ جُنُوْنٍ

Dan adalah bisa diterima, persaksian mengenai kesaksiannya orang yang bisa diterima persaksiannyadalam masalah yang bukan Uqubah hak Allah SWT, baik berupa harta maupun bukan harta, seperti adanya aqad fasakh, iqrar, talak, ruju’, susuan, tanggal bulan Ramadhan, waqaf untuk masjid atau kemashlatan umum, qawad dan qadzaf. Lain halnya dengan Uqubah hak Allah SWT, misalnya had zina, minum-minuman keras atau had pencurian. Sesungguhnya diperbolehkan tahammul (maksudnya untuk bisa diterimanya

persaksian atas persaksian) itu dengan beberapa syarat : tersa sulit kesaksian itu diberikan oleh Asal (Asal disini adalah saksi pertama yaitu saksi yang sekarang kesaksiannya dipersaksikan) karena berada ditempat jauh melebihi jarak Adwa atau karena takut ditahan oleh pemiutangnya sedang ia tengah kemelaratan atau sakit yang membuat berat[36] untuk hadir mengemukakan kesaksiannya dan demikian pula udzurnya karena mati atau gila.

(وَ) بِـــ (اسْتِرْعَائِهِ) أَيِ الْأَصْلُ أَيْ اِلْتِمَاسِهِ مِنْهُ رِعَايَةَ شَهَادَتِهِ وَضَبْطِهَا حَتَّى يُؤَدِّيهَا عَنْهُ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ نِيَابَةٌ فَاعْتُبِرَ فِيْهَا إِذْنُ الْمُنَوِّبِ عَنْهُ أَوْ مَا يَقُوْمُ مَقَامَهُ (فَيَقُوْلُ أَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا) فَلَا يَكْفِي أَنَا عَالِمٌ بِهِ (وَأَشْهَدُكَ) أَوْ أَشْهَدْتُكَ أَوْ أَشْهَدُ (عَلَى شَهَادَتِي) بِهِ فَلَوْ أَهْمَلَ الْأَصْلُ لَفظَ الشَّهَادَةِ فَقَالَ أَخْبَرُكَ أَوْ أَعْلَمُكَ بِكَذا فَلَا يَكْفِي كَمَا لَا يَكْفِي ذَلِكَ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدِ الْقَاضِي ، وَلَا يَكْفِي فِي التَّحمُّلِ سَمَاعُ قَوْلِهِ لِفُلانٍ عَلَى فُلانٍ كَذَا أَوْ عِنْدِي شَهَادَةٌ بِكَذَا (وَ) بِـــ (تَبْيِيْنِ فَرْعٍ) عِنْدَ الْأَدَاءِ (جِهَةَ تَحمُّلٍ) كَأَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا شَهِدَ بِكَذَا وَأَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ أَوْ سَمِعْتُهُ يَشْهَدُ بِهِ عِنْدَ قَاضٍ ، فَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ جِهَةَ التَّحمُّلِ وَوَثَقَ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ لَمْ يَجِبِ الْبَيَانُ فَيَكْفِي أَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ فُلَانٍ بِكَذَا لِحُصُوْلِ الْغَرَضِ

---

[36] Dengan kesulitan yang jelas tampak sekira boleh untuk meninggalkan sholat jum'ad. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 347 Darl fikr

Dan disyaratkan lagi, atas permintaan saksi pertama demi menjaga dan memelihara persaksiannya kepada saksi kedua untuk menyampaikan kesaksian atas namanya (saksi pertama), karena persaksian mengenai kesaksian adalah suatu penggantian, maka diperlukan disitu adanya izin dari yang digantikan atau sesuatu yang berfungsi sebagai izin. Biasa saksi pertama (Asal) mengatakan "Saya adalah saksinya bahwa begini" dan "Saya kabarkan kepadamu / saya beritahukan kepadamu bahwa begini", maka adalah belum cukup, sebagaimana kalimat seperti itu belum mencukupi untuk penyampaian kesaksian di depan Qadli. Dalam *tahammul* (mengambil data persaksian) belum cukup hanya mendengarkan ucapan "si fulan mempunyai sekian atas si fulan", atau (dengan ucapan saksi pertama) "Pada kami ada persaksian begini". Dan (disyaratkan lagi) dikala mengemukakan kesaksiannya, saksi kedua hendaklah menegaskan cara tahammulnya (cara pengambilan data persaksiannya dari saksi pertama), misalnya "Saya menyaksikan begini dan ia mempersaksikan kepadaku mengenai kesaksian itu" atau "....dan saya mendengar ia menyaksikan seperti itu didepan qadli." Maka

jika saksi kedua tidak menegaskan cara tahammulnya dan sang hakim telah percaya dengan kealilmannya (mengenai syarat tahammul), maka ketegasan tersebut tidak wajib. Maka cukuplah dengan "Saya menyaksikan mengenai persaksian si fulan begini", karena telah bisa didapatkannya maksud persaksian.[37]

(وَبِتَسْمِيَّتِهِ) أَيِ الْفَرْعِ (إِيَّاهُ) أَيِ الْأَصْلَ تَسْمِيَّةً تُمَيِّزُهُ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا لِتُعْرَفَ عَدَالَتُهُ ، فَإِنْ لَمْ يُسْمِهُ لَمْ يَكْفِ لِأَنَّ الْحَاكِمَ قَدْ يَعْرِفُ جُرْحَهُ لَوْ سَمَّاهُ . وَفِي وُجُوْبِ تَسْمِيَةِ قَاضٍ شَهِدَ عَلَيْهِ وَجْهَانِ ، وَصَوَّبَ الْأَذْرَعِيُ الْوُجُوْبَ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ لِمَا غَلَبَ عَلَى الْقُضَّاةِ مِنَ الْجَهْلِ وَالْفِسْقِ . وَلَوْ حَدَثَ بِالْأَصْلِ عَدَاوَةٌ أَوْ فِسْقٌ لَمْ يَشْهَدِ الْفَرْعُ . فَلَوْ زَالَتْ هَذِهِ الْمَوَانِعُ اُحْتِيْجَ إِلَى تَحَمُّلٍ جَدِيْدٍ.

Dan (disyaratkan lagi) keadaan saksi kedua itu menyebut nama saksi pertama dengan suatu sebutan yang bisa membedakannya dengan orang lain sekalipun saksi pertama itu orang adil untuk bisa diketahui keadilannya. Maka jika tidak menyebutnya adalah belum cukup, karena terkadang sang hakim mengetahui kecacatan saksi pertama jika disebutnya. Ada dua wajah

---

[37] Tujuan tersebut adalah menetapkan hak, Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 349 Darl fikr

pendapat mengenai kewajiban menyebut nama saksi yang kesaksiannya ia saksikan sekarang (yaitu saksi pertama) yang dia adalah qadli, dan Al-Adzra'iy membenarkan kewajiban penyebutannya pada masa-masa sekarang ini, karena adanya kebodohan dn kefasiqan yang telah melanda kepada para qadli. Apabila saksi pertama mengalami permusuhan (dengan masyhud alaih) atau kefasiqan, maka persaksian saksi kedua tidak bisa diterima. Dan jika halangan-halangan ini telah hilang, maka diperlukan tahammul baru lagi.[38]

(فَرْعٌ) لَا يَصِحُّ تَحَمُّلِ النِّسْوَةِ وَلَوْ عَلَى مِثْلِهِنَّ فِي نَحْوِ وِلَادَةٍ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ مِمَّا يُطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا (وَيَكْفِي فَرْعَانِ لِأَصْلَيْنِ) أَيِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا يُشْتَرَطُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَرْعَانِ ، وَلَا تَكْفِي شَهَادَةُ وَاحِدٍ عَلَى هَذَا وَاحِدٍ عَلَى آخَرَ ، وَلَا وَاحِدٍ عَلَى وَاحِدٍ فِي هَلَالِ رَمَضَانَ.

(Cabang Masalah) Tahammulnya orang-orang wanita adalah tidak shah, walaupun kepada sesama kaum wanita dalam masalah persaksian semacam kelahiran, karena persaksian (mengenai persaksian) itu termasuk sesuatu yang

[38] Maksudnya setelah lewatnya masa istibra' setahun sebab telah nyata hilangnya hal tersebut. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 350 Darl fikr

biasanya (hanya) diketahui oleh kaum lelaki. Dan adalah telah cukup persaksian dua orang saksi kedua (bersama-sama) mengenai persaksian masing-masing saksi pertama. Maka tidak disyaratkan masing-masing saksi pertama itu mempunyai dua orang saksi kedua (sendiri-sendiri). Dan tidak cukup saksi kedua menyaksikan saksi pertama yang ini dan saksi kedua yang satunya lagi untuk saksi kedua yang itu dan tidak pula seorang saksi kedua menyaksikan seorang saksi pertama dalam masalah tanggal pertama bulan Ramadhan.

(فَرْعٌ) لَوْ رَجَعُوْا عَنِ الشَّهَادَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ مُنِعَ الْحُكْمُ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يُنْقَضْ وَلَوْ شَهِدُوْا بِطَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رِضَاعٍ مُحَرِّمٍ . وَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَرَجَعُوْا عَنْ شَهَادَتِهِمْ دَامَ الْفِرَاقُ لِأَنَّ قَوْلَهُمَا فِي الرُّجُوْعِ مُحْتَمَلٌ وَالْقَضَاءُ لَا يُرَدُّ بِمُحْتَمَلٍ وَيَجِبُ عَلَى الشُّهُوْدِ حَيْثُ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ الزَّوْجُ مَهْرَ مِثْلٍ وَلَوْ قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ بَعْدَ إِبْرَاءِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا عَنِ الْمَهْرِ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْبُضْعِ الَّذِي فَوَّتُوْهُ عَلَيْهِ بِالشَّهَادَةِ إِلَّا أَنْ ثَبَتَ أَنْ لَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا بِنَحْوِ رَضَاعٍ فَلَا غُرْمَ إِذْ لَمْ يُفَوِّتُوْا شَيْئاً وَلَوْ رَجَعَ شُهُوْدُ مَالٍ غُرِمُوْا لِلْمَحْكُوْمِ عَلَيْهِ الْبَدَلَ بَعْدَ غُرْمِهِ لَا قَبْلَهُ وَإِنْ قَالُوْا أَخْطَأْنَا مُوَزَّعاً عَلَيْهِمْ بِالسَّوِيَّةِ.

(Cabang Masalah) Apabila para saksi mencabut kesaksiannya sebelum diputuskan

hukum, maka pencabutan itu mencegah pemutusan hukum. Atau (kalau) ssesudahnya, maka keputusan hukum tidak rusak.[39] Apabila para saksi menyaksikan adanya talak ba'in atau hubungan mahram dari jalur radla' (antara suami isteri) dan sang Qadli menceraikan antara suami isteri itu, lalu mereka mencabut kembali kesaksian tersebut, maka perceraian tetap berjalan terus, karena ucapan pencabutan dua orang saksi itu *muhtamal* (dibisa jadikan) sedang keputusan hukum itu tidak bisa ditolak lantaran suatu hal yang berkemungkinan.[40] Dan selanjutnya sekira sang suami tidak membenarkan kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi berkewajiban membayar mahar mitsil, sekalipun (perceraian itu) terjadi ssebelum pernah diwathi'atau sang isteri telah membebaskan suaminya dari mahar, karena mahar mitsil itu sebagai pengganti farji yang mereka lepaskan dari/atas suami dengan kesaksian yang mereka kemukakan. Kecuali jika ada tertetapkan (berdasar bayyinah lain atau

---

[39] Sebab masih mungkin adanya dusta dari saksinya . wajib untuk mendapatkan apa saja yang terkait dengan hukum yang telah diputuskan jika selain uqubah seperti qishas dan had, jika berupa uqubah maka menjadi gugur sebab penarikan saksi adalah syubhat dan uqubah gugur sebab syubhat. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 350 Darl fikr

[40] Maksudnya adanya kemungkinan benar dan salah. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 351 Darl fikr

iqrar atau pengetahuan qadli) bahwa antara suami isteri itu tiada pertalian nikah (yang shah) lantaran semacam radla', maka tidak ada tanggungan hutang (maksudnya mahar mitsil) sebab mereka tidak menghilangkan / melepaskan sesuatu pun.Apabila para saksi dalam masalah kehartaan mencabut kembali kesaksian mereka, maka (wajib) membayar gantinya[41] kepada si mahkum alaih (orang yang dikenai hukum atasnya) dengan dibagi rata sesama mereka, setelah si mahkum alaih itu membayarkan (kepada mudda'i) bukan sebelumnya, walaupun mereka mengatakan "kita keliru dalam persaksian yang kita berikan dulu"

(تَتِمَّةٌ) قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا زَكَرِيَّا كَالْغُزِّيِّ فِي تَلْفِيْقِ الشَّهَادَةِ لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي كَذَا وَآخَرٌ بِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِيْهِ أَوْ فَوَّضَهُ إِلَيْهِ لُفِقَّتِ الشَّهَادَتَانِ لِأَنَّ النَّقْلَ بِالْمَعْنَى كَالنَّقْلِ بِاللَّفْظِ، وَبِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِأَنَّهُ قَالَ وَكَّلْتُكَ فِي كَذَا وَآخَرٌ قَالَ بِأَنَّهُ قَالَ فَوَضْتُهُ إِلَيْكَ أَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِاسْتِيْفَاءِ الدَّيْنِ وَالْآخَرُ بِالْإِبْرَاءِ مِنْهُ فَلَا يُلَفِّقَانِ . اِنْتَهَى

(Penutup) Gurunya para guru kita yaitu Zakariyya, ssebagaimana pula Al-Ghuzziy dalam

---

[41] Yakni berupaharga barangnya pada jenis barang mutaqawwam dan sejenisnya pada benda mislie. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 351 Darl fikr

masalah *Talfiqusy Syahadah* (yaitu beberapa persaksian untuk diamalkan bersama-sama), berkata : Apabila satu orang menyaksikan iqrarnya seseorang bahwa ia mewakilkan kepada orang lain dalam masalah begini lalu ada orang lain lagi menyaksikan bahwa seseorang tadi pula mengizinkan kepada orang lain tadi pula untuk tasarruf atau bahwa menyerahkan hak tasarruf kepada orang lain tadi, maka dua persaksian ini bisa ditalfiq, karena penukilan secara maknanya itu seperti secara lafadznya. Lain halnya apabila satu orang menyaksikan bahwa seseorang tadi mengatakan "Saya wkilkan kepadamu dalam masalah begini" dan orang lain lagi mengatakan bahwa seseorang tadi mengatakan "Saya serahkan hal itu kepadamu", atau (apabila) satu orang menyaksikan bahwa seseorang tadi telah melunasi hutangnya dan orang lain lagi menyaksikan bahwa hutang dibebaskan dari padanya, maka dua persaksian (dalam dua contoh kasus) itu tidak bisa ditalfiq. -habis-[42]

---

[42] Sebab tidak adanya sisi kesamaan dari arah manapun dalam contoh yang kedua sebab melunasi hutang lebih umum dari membebaskannya. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 352 Darl fikr

قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا أَحْمَدُ الْمُزَجَدِ : لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِبَيْعٍ وَالْآخَرُ بِإِقْرَارٍ بِهِ أَوْ وَاحِدٌ بِمِلْكٍ مَا ادَّعَاهُ وَآخَرٌ بِإِقْرَارِ الدَّاخِلِ بِهِ لَمْ تُلَفَّقْ شَهَادَتُهُمَا ، فَلَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا وَشَهِدَ كَالْآخَرِ قُبِلَ لِأَنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يَحْضُرَ الْأَمْرَيْنِ . وَمَنِ ادَّعَى أَلْفَيْنِ وَأَطْلَقَ فَشَهِدَ لَهُ وَاحِدٌ وَأَطْلَقَ وَآخَرٌ أَنَّهُ مِنْ قَرْضٍ ثَبَتَ أَوْ فَشَهِدَ لَهُ وَاحِدٌ بِأَلْفٍ ثَمَنَ مَبِيْعٍ وَآخَرٌ بِأَلْفٍ قَرْضاً لَمْ تُلَفَّقْ وَلَهُ الْحَلْفُ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا. وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِالْإِقْرَارِ وَآخَرٌ بِالْإِسْتِفَاضَةِ حَيْثُ تُقْبَلُ لَفَّقَا. اِنْتَهَى.

Gurunya para guru kita yaitu Ahmad Al-Muzjid berkata : apabila satu orang menyaksikan bahwa terjadi penjualan dan orang lain menyaksikan bahwa terjadi iqrar adanya penjualan[43] atau (apabila) satu orang menyaksikan bahwa barang yang didakwakan itu milik si pendakwa dan orang lain menyaksikan adanya iqrar si Dakhil (pemegang barang) bahwa barang itu milik si pendakwa, maka dua persaksian (dalam dua contoh kasus) itu tidak bisa ditalfiq. Dan apabila salah satu dari dua saksi itu mencabut kembali kesaksiannya lalu mengajukan kesaksian lagi yang sama dengan kesaksian satu saksi selainnya, maka hal itu bisa diterima karena bisa juga ia mengemukakan dua perkara. Barang siapa mendakwakan memiliki 2000 dan

[43] Dengan perkataannya : saya bersaksi bahwa fulan menjual budaknya kepada si A. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 352 Darl fikr

dikemukakannya secara mutlak, lalu satu orang menyaksikan yang demikian itu dan juga secara mutlak dan orang lain menyaksikannya sedemikian itu bahwa didapat dari huutang, maka dakwaan kemilikan tersebut bisa tertetapkan atau lalu satu orang menyaksikan kemilikannya 1000 dari hutang, maka bisa ditalfiq dan si pendakwa bisa bersumpah sehubungan dengan dua persaksian itu (lalu bisa memiliki 2000). Apabila seorang saksi menyaksikan adanya iqrar dan saksi lain menyaksikan (adanya kemilikian yang disaksikan oleh saksi pertama bahwa diiqrari) itu dengan berdasar istifadhah dalam cara yang bisa diterima, maka dua persaksian ini bisa ditalfiq. -habis-[44]

(وَسُئِلَ) الشَّيْخُ عَطِيَّةُ الْمَكِّي نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِ عن رَجُلَيْنِ سَمِعَ أَحَدُهُمَا تَطْلِيْقَ شَخْصٍ ثَلَاثًا وَالْآخرُ الْإِقْرَارَ بِهِ فَهَلْ يُلَفِقَّانِ أَوْ لَا ؟.(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى سَامِعِي الطَّلَاقِ وَالْإِقْرَارَ بِهِ أَنْ يَشْهَدَا عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ بَتّاً وَلَا يَتَعَرَّضَا لِإِنْشَاءٍ وَلَا إِقْرَارٍ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ تَلْفِيْقِ الشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، بَلْ صُوْرَةُ إِنْشَاءِ الطَّلَاقِ وَالْإِقْرَارِ بِهِ وَاحِدَةٌ فِي الْجُمْلَةِ وَالْحُكْمُ يُثْبَتُ بِذَلِكَ

[44] Dan setelah dua syahadat tersebut ditalfiq maka pendakwa menghaki terhadap barang yang didakwa. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 353 Darl fikr

كَيْفَ كَانَ وَلِلْقَاضِي بَلْ عَلَيْهِ سِمَاعُهَا . اِنْتَهَى.

Syaikh Athiyyah Al-Malikiy -semoga Allah melimpahkan kemanfaatan buat kita lantaran beliau- ditanyai mengenai dua orang lelaki yang mana salah satunya mendengar seseorang menjatuhkan talak tiga sedang yang satunya mendengar adanya iqrar talak tiga tersebut, maka bisakah hal itu ditalfiq atau tidak ?Maka beliau menjawab, bahwa wajib bagi dua orang yang mendengar talak dan pengiqrarannya tadi mengemukakan kesaksian adanya talak tiga terjadi atas seorang suami tersebut secara pasti, yaitu bukan mengemukakan adanya penjatuhan talak dan satunya lagi mengemukakan pengiqraran mengenai hal itu. Dan masalah ini bukan termasuk kasus *talfiqusy syahadah*, tetapi (karena) pada ghalibnya gambar penjatuhan talak dan pengiqrarannya adalah jadi satu dan hukum bisa ditetapkan berdasar terjadinya hal itu dalam apapun latar belakangnya[45] (maksudnya apakah niat menjatuhkan talak atau pun pengiqrarannya). Dan bagi sang qadli -bahkan

---

[45] Baik dengan tujuan insya' atau dengan tujaan iqrar. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 353 Darl fikr

wajib baginya- mendengarkan dua bentuk persaksian tersebut.[46] -habis-

[46] Maksudnya adalah kesaksian yang berasal dari dua orang tersebut walaupun berbeda maknanya. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 353 Darl fikr